

**STUDI KOMPARATIF METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM
LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA DAN
MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM
ALKOHOL**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

**Oleh
ABDULLATIF CHOERUL FAHMI
NIM. 1617304001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Abdullatif Choerul Fahmi

NIM : 1617304001

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “**Studi Komparatif Metode *Istinbāṭ* Hukum Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum Alkohol**” ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 21 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Abdullatif Choerul Fahmi
1617304001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Studi Komparatif Metode *Istinbā'* Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Alkohol

Yang disusun oleh **Abdullatif Choerul Fahmi (NIM. 1617304001)**, Program Studi **Perbandingan Madzhab**, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **7 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



Moh. Toha, M.A.
NIDN. 2004067002

Pembimbing/Penguji III



Drs. K.H. Mughni Labib, M.S.I
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 22 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



23/6-2023

Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Abdullatif Choerul Fahmi
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Abdullatif Choerul Fahmi
NIM : 1617304001
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : **Studi Komparatif Metode *Istinbāṭ* Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum Alkohol**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Drs. K.H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

**“STUDI KOMPARATIF METODE *ISTINBAṬ* HUKUM LEMBAGA
BAHTSUL MASA’IL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH
MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM ALKOHOL”**

**ABDULLATIF CHOERUL FAHMI
NIM. 1617304001**

ABSTRAK

Persoalan tentang alkohol merupakan hal yang dinilai baru, sebab jika dilihat dari literatur-literatur fikih klasik sangat sulit ditemukan pembahasan mengenai alkohol secara eksplisit. Terlepas dari hal demikian, umat Islam yang cenderung memperhatikan ini menjadi bimbang dan dilematik terkait keabsahan alkohol untuk penggunaan sebagai kebutuhan, mengingat dalam kehidupan sehari-hari seolah tidak terlepas dari peranan alkohol. Menanggapi hal ini, Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan usaha penggalian hukum demi menjawab keraguan umat tentang kepastian hukumnya. Satu sisi, Lembaga Bahtsul Masa’il berpendapat bahwa alkohol merupakan benda yang tergolong najis karena di*qiyā*skan dengan *khamr*. Di sisi lain, kenajisannya dapat ditoleransi karena sebab kebutuhan yang darurat. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa kenajisan alkohol bukan dari sisi fisiknya, melainkan perbuatan buruk yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan alkohol sebagai minuman keras. Perbedaan pendapat ini dilatarbelakangi oleh perbedaan metode penggalian hukumnya (*istinbaṭ*).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan metode yang digunakan oleh penulis yaitu *content analysis* dan studi komparatif. Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah buku *Ahkamul Fuqaha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004 M)* yang disusun oleh Tim LTN NU Jawa Timur dan Majalah Suara Muhammadiyah, No. 23, 2013 yang diakses dari situs <https://fatwatarjih.or.id>. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku dan jurnal lainnya.

Dalam menetapkan status hukum alkohol, Lembaga Bahtsul Masa’il menggunakan metode *istinbāṭ qaūli*, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari teks-teks dalam kitab karangan ulama salaf yang membahas tentang hukum alkohol secara tertulis. Oleh karena itu, didapati dalam teks-teks tersebut bahwa alkohol tergolong benda yang najis karena di*qiyā*skan dengan *khamr*, walaupun dalam keadaan tertentu dapat ditoleransi. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode *istinbāṭ ta’līfi* (kausasi), yaitu metode yang dilakukan dengan pendekatan penalaran, di mana teks-teks yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’an maupun al-Hadis menjadi acuan untuk mencari *‘illat* tentang hukum alkohol. Oleh karena itu alkohol tidak tergolong benda yang najis secara fisik, karena dalam al-Qur’an yang dimaksud “*rijsun*” ialah najis secara maknawi, yaitu perbuatan tercelanya dan bukan fisik bendanya.

Kata Kunci: *Istinbāṭ*, Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Alkohol.

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan setulus hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Suratman dan Ibu Supriyatin yang telah memberikan do'a restu, dukungan, pengorbanan, cinta serta kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Saudara-saudaraku Abdulloh Muftil Choer, Abdul Haris Faid Muttaqi dan Zalfra Qurrota Adzkiya yang telah memberikan dukungan dan semangat.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan, Hansa Rizkya Rahman, Riyadlul Ahyatus Syifa dan Rifki Fadli Ardiansyah yang telah banyak membantu dan memberikan support.
4. Terimakasih saya ucapkan setulus-tulusnya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Drs. K.H. Mughni Labib, M.S.I. atas bimbingan serta arahan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh dosen yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas dedikasinya memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama saya menjalankan studi. Semoga ilmu yang saya peroleh selama perkuliahan dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat.
5. Terimakasih kepada teman-teman kelas seperjuangan Perbandingan Madzhab 2016 yang telah memberikan support serta motivasi yang luar biasa. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud di masa yang akan datang.

6. Terimakasih setulus-tulusnya kepada Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Puwokerto, Ibu Nyai Hj. Nadhiroh Noeris beserta keluarga, Pengasuh Pondok Pesantren Minhajut Tholabah, KH. Ma'ruf Salim beserta keluarga, yang telah banyak memberikan bimbingan serta pendidikan, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Serta segenap asatidz yang telah memberikan support, dukungan serta motivasi.
7. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, rekan dan rekanita IPNU IPPNU ranting Slinga, teman-teman UKM Master UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan support, dukungan serta motivasi. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT.
8. Terimakasih kepada segenap Dewan Guru MTs Ma'arif NU 12 Arenan, Pengurus Majelis Sholawat Lintang Songo & Kidung Bendoro yang telah memberikan fasilitas dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ.../اِ...	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	ā	a dan garis

			di atas
يِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah dan Wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu *ta' marbūṭah* yang hidup atau menyandang harakat *fathah*, *kasrah*, *ḍamah*, transliterasinya adalah “t”. Sedangkan *ta' marbūṭah* yang mati atau menyandang harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al-...” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”. Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*.

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syiddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

Jika huruf *ber-tasyīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (بي), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan *Aliyy* atau *Aly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *Arabīyy* atau *Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال” (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa (*al-*) baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *as-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-Nau'u*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

الْعِبَارَاتُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِمُخْصَّوْصِ السَّبَبِ : *al-Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūs al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului perabot seperti huruf *Jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf “t”. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) misalnya penggunaan huruf kapital dalam menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang “al-”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital “Al-”. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang “al-”, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wamā Muhammadun Illā Rasūl</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qurʿān</i>
نَاصِرِ الدِّينِ الطُّوسِيِّ	<i>Nāṣir al-Dīn al-Ṭūsī</i>
العَزَالِي	<i>Al-Gazālī</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF METODE *ISTINBA’AT* HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASA’IL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM ALKOHOL”.

Shalawat beriring salam semoga tetap tumpahmelimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita dan semoga kita menjadi pengikut yang selalu istiqomah di jalannya dan semoga kelak di hari akhir mendapatkan syafa’atnya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1.) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan, arahan, serta saran-saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Ibu Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I selaku Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Bapak Drs. K.H. Mughni Labib, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan staf Administrasi Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Perbandingan Madzhab angkatan 2016 yang telah memberikan do'a, semangat, support serta motivasi. Semoga cita-cita dan harapan kita semua dapat terwujud di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan yang

berlimpah. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasa yang ada dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 21 Mei 2023



Abdullatif Choerul Fahmi
NIM. 1617304001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II	
ALKOHOL.....	26
A. Definisi Alkohol.....	26
B. Alkohol dalam Pandangan Fikih	27

BAB III

METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH.... 33

A. Metode <i>Istinbāṭ</i> Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama	33
1. Sejarah Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama	33
2. Sumber Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM NU).....	35
3. Metode <i>Istinbāṭ</i> Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	38
B. Sumber Hukum dan Metode <i>Istinbāṭ</i> Majelis Tarjih Muhammadiyah ..	47
1. Sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah	47
2. Sumber Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah	49
3. Metode <i>Istinbāṭ</i> Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	51

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMADIYAH TENTANG HUKUM ALKOHOL..... 55

A. Metode <i>Istinbāṭ</i> Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Alkohol	55
B. Metode <i>Istinbāṭ</i> Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Alkohol	60
C. Analisis <i>Komparatif</i> Metode <i>Istinbāṭ</i> Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Alkohol	64

BAB V

PENUTUP..... 67

A. Kesimpulan	67
---------------------	----

B. Saran-Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari bahan-bahan kimia, baik yang berbentuk cair, padat maupun uap. Semuanya berperan sangat penting bahkan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktifitas keseharian manusia. Namun demikian, dalam sudut pandang Islam, tidak semua bahan-bahan kimia tersebut dapat ditoleransi untuk dipakai ataupun dikonsumsi. Hal ini tidak terlepas karena dalam kandungannya, bahan-bahan kimia tersebut bisa saja terdapat unsur-unsur yang memiliki *'illat* keharaman secara syariat. Contoh yang paling sering didapati adalah alkohol, di mana pemakaiannya masih diperdebatkan dalam khazanah kajian ilmu fikih, apakah diperbolehkan untuk digunakan ataukah tidak.

Definisi alkohol menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah Kimia zat cair yang tidak berwarna, mudah menguap dan terbakar, dipakai dalam bidang industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan, minuman keras, dan senyawa karbon, C_2H_5OH .¹ Berbicara mengenai alkohol tidak bisa dipisahkan dengan istilah *khamr*. *Khamr* sudah lazim dikenal dengan minuman keras, minuman alkohol, atau minuman yang memabukkan.² Para ahli fikih (*fuqahā*) menetapkan bahwa *khamr* dihukumi

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 42.

² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa: Muhammad Afif, Abdul Hafidz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 331.

haram, adapun status najis tidaknya terdapat perbedaan pendapat.

Beberapa pendapat di antaranya dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah serta ulama kontemporer seperti Muḥammad Amīn Al-Syinqīṭī, Abdul Azīz bin Abdillāh bin Bāz, Ṣāliḥ Fauzān, maupun dari lembaga fatwa seperti Al-Lajnah Al-Dā'imah Li Al-Buḥūs Al-'Ilmiyyah Wa Al-Iftā'. Pendapat-pendapat mereka didasarkan pada Firman Allah SWT dalam surah al-Maidah (5): 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.³

Dari ayat ini, mayoritas ulama mengambil dalil bahwa *khamr* di samping haram, juga najis. Mereka menafsirkan kalimat “*rijsun*” dalam ayat tersebut dengan makna najis.⁴

Pendapat kedua adalah pendapat bahwa *khamr* memang haram namun tidak najis, inilah pendapat yang dipilih oleh Rabī'ah, Al-Lais, Al-Muzanī, dan ulama salaf lainnya. Sedangkan ulama lain yang berpendapat seperti ini adalah Al-Syaukāni, al-Ṣan'anī, Ahmad Syākir, Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ, Al-'Usaimin dan Syaikh Al-Albānī. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh pendapat kedua ini di antaranya:

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 123.

⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, “Apakah Khamr itu Najis?”, <https://rumaysho.com>., diakses 5 April 2021 pukul 14.20 WIB.

1. Alasan pertama yaitu tidak ada dalil yang menyatakan najisnya *khamr*; hal ini dapat dilihat dari beberapa tinjauan, di antaranya:

- a. Perlu diketahui bahwa kata *rijsun* yang disebutkan dalam surah al-Maidah ayat 90 di atas adalah kata *musytarak*, yaitu mengandung banyak makna. Di antara maknanya adalah: kotor, haram, jelek, azab, laknat, kufur, kejelekan, dan najis.
- b. Kami tidak menemui tafsiran dari para ulama salaf yakni para sahabat yang memaknai *rijsun* dalam ayat tersebut dengan najis. Bahkan yang ditemukan adalah seperti perkataan Ibnu ‘Abbas, beliau mengatakan bahwa makna *rijsun* adalah *al-Sukht* (murka). Ibnu Zaid memaknakan *rijsun* adalah *al-Syarr* (kejelekan).
- c. Kata *rijsun* ada dalam ayat lain selain dari ayat ini. Tidak ada dari ayat-ayat tersebut yang menggunakan *rijsun* dengan makna najis. Kita dapat menemukan hal ini dalam tiga ayat selain ayat di atas, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Q.S. Al-An’am (6): 125:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ
صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

Barangsiapa yang dikehendaki Allah akan mendapat petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk (menerima) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki-Nya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia (sedang) mendaki langit. Demikianlah Allah menimpakan

siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.⁵

Makna *al-rijs* dalam ayat ini bukanlah najis, akan tetapi bermakna siksaan (*azab*).

2) Q.S. at-Taubah (9): 5:

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor dan tempat mereka neraka Jahannam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.⁶

Dalam ayat ini, kata *al-rijs* tidak dimaknai sebagai najis, akan tetapi bermakna *qabīh* (sesuatu yang kotor).

3) Q.S. al-Hajj (22): 30:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ خُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْبَهَائِمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Demikianlah (perintah Allah) dan barangsiapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya), maka jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta.⁷

Kata *al-rijs* dalam ayat ini bukanlah menunjukkan bahwa berhala itu dihukumi najis secara fisik, akan tetapi yang dimaksud adalah berhala tersebut menjadi sebab datangnya *azab* Allah.

d. Dalam surah al-Maidah ayat 90 di atas terdapat juga kata lainnya yang

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 144.

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 202.

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 335.

dinamakan *rijsun* yaitu *anṣāb* (berhala) dan mengundi nasib dengan anak panah. Padahal kedua hal tersebut tidaklah najis secara fisik. Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa makna *rijsun* dalam ayat tersebut tidak dimaknai sebagai najis secara fisik, akan tetapi dipalingkan menjadi bermakna najis secara sifat. Hal ini juga sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah at-Taubah (9): 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin (karena orang kafir tidak datang), maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸

Secara dzahir, orang-orang musyrik tidak pasti najis fisiknya, namun jika dipandang dari kacamata Islam, mereka dianggap najis dari segi akidah dan perbuatan.

- e. Perlu diperhatikan lagi bahwa diharamkannya *khamr* tidaklah beralasan karena najisnya, mengingat ada suatu kaidah yang diterapkan oleh para ulama yaitu “Sesuatu yang haram belum tentu najis, namun sesuatu yang najis sudah pasti haram”. Contoh penerapan kaidah ini adalah pemakaian kain yang terbuat dari sutera, ini diharamkan bagi laki-laki, namun demikian sutera tidaklah najis. Berbeda sebaliknya seperti

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 191.

kotoran hewan, itu dihukumi najis dan pasti haram.

- f. Di akhir ayat surah al-Maidah ayat 90 disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan syetan. Hal ini menunjukkan bahwa makna *rijsun* yang melekat pada perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah najis yang dimaknai secara fisik, akan tetapi najis secara sifat atau maknawi seperti haram, dosa, tercela, terkutuk dan lain sebagainya.

2. Alasan kedua yaitu berdasarkan kaidah “hukum asal sesuatu adalah suci”.

Jika ingin menilai bahwa sesuatu itu najis, sedangkan secara fisik sulit untuk didapati kenajisannya, maka perlu adanya dalil *ṣahīḥ* yang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut najis. Jika tidak ditemukan maka kembali ke hukum asal yaitu segala sesuatu adalah suci atau tidak najis.

Muhammad Sa’id al-Suyuti mengatakan bahwa alkohol adalah suci. Ia meng*qiyā*skan alkohol kepada khamr adalah bentuk qiyas yang tidak relevan dan tidak benar, karena susunan partikel di dalamnya berbeda. Jika alkohol terkandung di dalam khamr maka yang menjadi penyebab haramnya adalah khamarnya yang kemudian memabukkan, namun alkoholnya tetap berbeda karena jika terpisah dari khamrnya, maka dikatakan suci seperti halnya alkohol yang terdapat dalam buah-buahan dan alkohol yang digunakan sebagai pengobatan.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* mengatakan bahwa arak (*khamr*) adalah najis menurut pendapat

mayoritas ahli fikih berdasarkan firman Allah SWT, dalam surah al-Maidah ayat 90. Walau demikian, terdapat sebagian ahli hadis yang mengatakan bahwa ia adalah bersih. Adapun arak menurut mayoritas ulama dan pendapat yang *mu'tamad* dari kalangan ulama mazhab Hanafi adalah mencakup semua cairan yang memabukkan.⁹

Menurut fatwa MUI, alkohol dibedakan menjadi alkohol yang berasal dari industri *khamr* dan alkohol yang bukan dari industri *khamr*. Untuk alkohol dari industri *khamr* para ulama MUI sepakat, dihukumi haram dan najis. Sedangkan alkohol yang bukan berasal dari industri *khamr* apabila dipakai sebagai bahan penolong dan tidak terdeteksi dalam produk akhir, maka ia boleh digunakan dan tidak najis. Hal tersebut beralasan karena tidak semua alkohol itu merupakan *khamr* akan tetapi semua *khamr* pasti mengandung alkohol.

Dalam aspek aplikatifnya pada parfum, misalnya, penggunaan alkohol dari industri *khamr* maka ia dihukumi najis. Tapi jika bukan dari industri *khamr* maka tidak najis. Bahkan tidak hanya untuk parfum melainkan untuk proses dalam makananpun diperbolehkan dengan syarat pada produk akhirnya alkohol itu tidak terdeteksi. Secara lebih rinci, dalam Fatwa MUI No. 11 Th. 2009 yang ditetapkan pada 29 Dzulqaidah 1430 H/ 18 November 2009 M tentang Alkohol disebutkan bahwa Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional dan disebut juga dengan gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), I: 252.

karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH di mana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril. Alkohol dari (industri) *khamr* adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari *khamr* adalah tidak najis. Maka minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari *khamr*, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/ethanolnya berasal dari bukan *khamr*.¹⁰

Tulisan ini memilih fokus terhadap pandangan dua lembaga fatwa di Indonesia, yaitu:

1. Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama

Dalam menetapkan suatu hukum, Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama menggunakan beberapa metode, di antaranya sebagai berikut:

- a. Metode *Qaulī*, yaitu mengutip langsung dari naskah kitab rujukan. Suatu masalah hukum dipelajari lalu dicarikan jawabannya pada kitab-kitab fiqih yang menjadi rujukan (*kutub al-mu'tabarah*) dari empat mazhab.
- b. Metode *Ilhāqī*, yaitu menganalogikan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada dalam suatu kitab rujukan.
- c. Metode *Manhajī*, yaitu menelusuri dengan mengikuti metode *istinbāt* hukum mazhab empat, terkait masalah yang tidak bisa dijawab oleh

¹⁰ LPPOM MUI, "Hukum Alkohol", <http://www.halalmui.org.>, diakses pada 8 April 2021, pukul 14.19 WIB.

metode *qaufī* dan *ilhāqī*.¹¹ Sehingga dalam Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-23 di Solo tahun 1962, memutuskan bahwa alkohol itu termasuk benda yang menjadi perselisihan hukumnya di antara para ulama, dikatakan bahwa alkohol itu najis, sebab memabukkan. Dan juga dikatakan bahwa alkohol itu tidak najis, sebab tidak memabukkan, bahwa mematkan seperti racun. Dan Mukhtamar berpendapat najis hukumnya, karena alkohol itu menjadi arak. Adapun minyak wangi yang dicampuri alkohol itu, kalau campurannya hanya sekedar menjaga kebaikannya maka dimaafkan. Begitupun seperti halnya obat-obatan.¹²

2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dalam memecahkan suatu persoalan fikih, Majelis Tarjih menggunakan beberapa metode, di antaranya:

- a. Metode *Bayānī* (interpretasi), yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan.
- b. Metode *Ta'fīfī* (kausasi), yaitu metode penetapan hukum menggunakan pendekatan penalaran dengan meneliti secara seksama apa yang dijadikan dasar konsepsi (penetapan) hukum.
- c. Metode Sinkronisasi, yaitu Metode sinkronisasi diperlukan ketika terjadi pertentangan (*ta'āruḍ*) antara kandungan salah satu dalil dengan

¹¹ Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih Indonesia", *Jurnal Nizam*, Vol. 4 No. 1, 2014, hlm. 135.

¹² Tim LTN PBNU, *Aḥkām al-Fuqahā' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 342.

kandungan dalil lain yang sama derajatnya.¹³

Mengenai hukum alkohol, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang disidangkan pada hari Jum'at, 14 Dzulqa'dah 1434 H / 20 September 2013 M yang memutuskan bahwa zat *khamr* dan zat alkohol itu adalah suci bukan najis, sedangkan yang dianggap najis ialah perbuatan minum *khamr* dan minum minuman keras (yang mengandung alkohol), karena berakibat mabuknya si peminum. Orang mabuk adalah orang yang tidak sehat akalnya dan dapat menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan dalam masyarakat.¹⁴

Tentang kenajisan alkohol, Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah masing-masing memiliki karakteristik persamaan dan perbedaan dalam menetapkan fatwa (hukumnya). Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ke dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“STUDI KOMPARATIF METODE *ISTINBAT* HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM ALKOHOL”**.

¹³ Isa Ansori, “Perbedaan Metode Ijtihad, hlm. 139.

¹⁴ Anonim, “Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama Islam”, <https://fatwatarjih.or.id.>, diakses pada 19 April 2021 pukul 15.38 WIB.

B. Definisi Operasional

1. *Istinbāt*

Istinbāt berasal dari bahasa Arab yang artinya mengeluarkan atau menetapkan. Secara terminologis, *istinbāt* adalah daya usaha yang harus diupayakan untuk merumuskan hukum syara' berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad. Kemudian hukum dalam metode *istinbāt* dimaksudkan sebagai hukum syara' atau hukum Islam, yakni hukum yang mengandung tuntutan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Dengan demikian, metode *istinbāt* ialah aturan atau pedoman dalam merumuskan hukum Islam (syara').¹⁵

Dalam redaksi lain dikatakan bahwa *istinbāt* adalah upaya seorang ahli fikih dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Upaya itu tidak akan membuahkan hasil yang memadai, kecuali dengan menempuh cara-cara pendekatan yang tepat yang ditopang oleh pengetahuan yang memadai terutama menyangkut sumber hukum.¹⁶ Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, metode *istinbāt* adalah metode *lafziyyah* yaitu pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁷

2. Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama

Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama atau bisa disingkat dengan LBM NU bertugas membahas dan memecahkan masalah-

¹⁵ <https://jajangchevy.wordpress.com/>, diakses 14 April 2021 pukul 10.13 WIB.

¹⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 91.

¹⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 3.

masalah yang *mauḍū'iyah* (tematik) dan *wāqi'iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum. Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama merupakan forum pengkajian yang berfungsi membahas berbagai masalah keagamaan yang bersifat dinamis, demokratis serta berwawasan luas.

3. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Muhammadiyah berdiri pada tahun 1927 M. Pendirian lembaga ini didasari atas semakin berkembangnya Muhammadiyah secara organisasi yang berimplikasi kepada banyaknya anggota. Peningkatan jumlah anggota ini sekaligus memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fikih. Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta menghindari adanya peperpecahan antar warga Muhammadiyah, maka para pengurus persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum. Melalui keputusan kongres ke-16 di Pekalongan, berdirilah lembaga tersebut yang di sebut Majelis Tarjih Muhammadiyah.¹⁸ Adapun tugas Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah menyelesaikan persoalan yang menyangkut ibadah *maḥḍah* dan muamalah serta persoalan-persoalan kontemporer.

Dalam menjalankan ijtihad, Majelis Tarjih menggunakan suatu prosedur yang disebut *manhāj tarjih*. Ditegaskan bahwa sumber pokok dalam pemahaman agama dan penentuan hukum syar'i adalah al-Qur'an

¹⁸ Munjin Nasih Ahmad, "Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail)", *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 5 No. 1, 2013, hlm. 69.

dan al-Sunnah. Untuk itu, cara pandang atomistik dalam mendekati nash agama harus dijauhan sebaliknya pemahaman yang integralistik wajib dilakukan. Untuk itu, salah satu yang dilakukan adalah memperhatikan konteks tujuan agama (*maqāsid al-syarī'ah*) yang menyertai nash secara menyeluruh. Karena itu pula pertimbangan kemaslahatan yang dipandang sebagai tolak ukur dalam *maqāsid al-syarī'ah* relatif sering digunakan sebagai salah satu pertimbangan Majelis Tarjih dalam mengambil putusan.¹⁹

4. Alkohol

Dalam ilmu kimia, yang dimaksud alkohol adalah semua senyawa organik yang dalam struktur molekulnya memiliki gugus hidroksil (-OH) sedangkan yang dimaksud sebagai alkohol dalam kehidupan sehari-hari adalah Etanol (*Ethyl Alcohol*) dengan rumus molekul C_2H_5OH .

Alkohol berupa zat cair jernih, lebih ringan dari air, mudah larut dalam air, cepat menguap, dapat melarutkan lemak dan berbagai bahan organik.²⁰ Selain itu, berdasarkan kandungannya, alkohol dapat memabukkan ketika dikonsumsi. Hal ini akan tidak jauh dari istilah *khamr* dalam kajian fikih. Minuman yang termasuk kepada kelompok *khamr* adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan *khamr* yaitu memabukkan. Jadi, batasan suatu minuman dikatakan sebagai *khamr* didasarkan pada sifatnya bukan pada bahannya. Minuman yang

¹⁹ Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Nikah Siri dan Isbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Syari'ah", *Jurnal Musawa* Vol.12 No.2, 2013, hlm 221.

²⁰ Al Kafid Hidayat, "Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia)", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm 28.

dikelompokkan pada *khamr* hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan.²¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode *istinbāt* Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama mengenai hukum alkohol?
2. Bagaimana metode *istinbāt* Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum alkohol?
3. Bagaimana komparasi metode *istinbāt* Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum alkohol?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah:

- a. Mengetahui metode *istinbāt* Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama mengenai hukum alkohol.
- b. Mengetahui metode *istinbāt* Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum alkohol.

²¹ Taufikin, "Hukum Islam Tentang Minuman Keras (Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2, 2015, hlm 485.

- c. Mengetahui komparasi metode *istinbāṭ* Lembaga Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum alkohol.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai hukum Islam, khususnya mengenai metode *istinbāṭ* Lembaga Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum alkohol.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Sebagai sarana memperoleh wawasan yang lebih luas terkait metode *istinbāṭ* Lembaga Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum alkohol berdasarkan fakta-fakta yang relevan di lapangan serta sebagai suatu hasil dari ilmu pengetahuan yang diungkapkan dalam bentuk tulisan.

2) Bagi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan fikih muamalah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta

diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Permasalahan tentang alkohol bukanlah suatu hal yang baru. Se jauh penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang mengulas atau membahas permasalahan yang sama. Di antara penelitian tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol” yang ditulis oleh Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikhah.²² Hasil penelitian yang diperoleh adalah dapat digambarkan bahwa aparat penegak hukum bersama tim yang telah dibentuk untuk menjalankan Perda telah melakukan peranannya dengan baik sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam Perda, hanya saja intensitas penertiban minuman beralkohol dinilai masih belum memberikan efek jera bagi pelanggar karena hukuman yang diberikan relatif ringan. Dalam skripsi ini tidak terdapat pembahasan yang menjustifikasi hukum alkohol, melainkan hanya membahas implementasi Perda secara substantif. Hal inilah yang membedakan antara skripsi ini dengan skripsi penulis, di mana skripsi penulis membahas alkohol dari sudut pandang hukum.

²² Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikhah, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawas dan Pengendalian Minuman Beralkohol, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014).

2. Skripsi yang berjudul “Hukum Penggunaan Alkohol sebagai Pelarut (*Solvet*) dalam Obat Batuk Ditinjau dari Hadis Nabi” yang ditulis oleh Sally Ramadani.²³ Skripsi ini membahas tentang tinjauan hadis Nabi secara eksplisit dan implisit mengenai obat batuk yang mengandung alkohol. Hasil dari penelitian ini adalah dari sekian banyak hadis yang dijadikan sumber hukum, tidak ditemukan satupun yang membahas secara eksplisit mengenai kandungan alkohol dalam obat. Walaupun secara realita kandungan alkohol dalam obat batuk tersebut sangatlah berperan penting dan merupakan golongan *khamr* yang mengakibatkan pengonsumsinya bisa merasakan mabuk. Akan tetapi jika alkohol dipisahkan dari *khamr* ia merupakan hal yang berbeda karena susunan senyawa dan cara pembuatan yang berbeda. Skripsi ini menggunakan penelitian langsung dari hadis-hadis Nabi tanpa adanya metode *istinbāṭ* fikih yang dilibatkan, sedangkan skripsi penulis tendensinya lebih ke fatwa hukum yang dalam hal ini adalah fatwa dari dua lembaga fatwa yaitu LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah disertai dengan metode *istinbāṭ* dalam menetapkan hukumnya.

3. Skripsi berjudul “Kandungan Alkohol dalam Minuman Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah” yang ditulis oleh Ahmad Mahyuddin Alfadlol.²⁴ Skripsi

²³ Sally Ramadani, Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (*Solvet*) Dalam Obat Batuk Ditinjau Dari Hadis Nabi, *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauiddin Makassar, 2018).

²⁴ Ahmad Mahyuddin Alfadlol, “Kandungan Alkohol Dalam Minuman Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

ini membahas tentang pandangan dua lembaga fatwa besar di Indonesia mengenai hukum minuman yang mengandung zat alkohol, di mana terjadi perbedaan pendapat antar keduanya. Perbedaan tersebut dilihat dari putusan MUI dengan metode *qaulī* dan *bayānī* yang merujuk pada hadis Nabi dan kitab *al-Mugnī*. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Fatwa-Fatwa Tarjih menggunakan metode *istinbāt ta'fīfī*, yaitu dengan cara menemukan *'illat* (alasan penetapan hukum) yang terkandung dalam *nas*. Perbedaan selanjutnya terdapat pada putusan. Dalam putusan tahun 2018, MUI menyatakan bahwa alkohol dalam minuman yang masuk kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung alkohol lebih dari 0,5%. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah berfatwa bahwa minuman yang mengandung alkohol tidak melebihi 5% maka belum disebut *khamr*. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada lembaga fatwa yang dijadikan studi komparatif, yaitu Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

4. Skripsi berjudul “Alkohol dalam Islam Studi Komparatif antara al-Syafi’i dan Abu Hanifah” yang ditulis oleh Ruslan.²⁵ Skripsi ini membahas tentang perbedaan pandangan antara Imam al-Syafi’i dengan Abu Hanifah dalam memahami konsep *khamr* yang terdapat dalam metode ijtihad mereka. Berdasarkan analisis penulis terhadap skripsi ini, tujuan penelitian skripsi ini dengan skripsi penulis terdapat perbedaan.

²⁵ Ruslan, “Alkohol dalam Islam Studi Komparasi Antara Asy-Syafi’i dan Abu Hanifah”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2001).

No.	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
1.	<p>“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol” yang ditulis Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikhah</p>	<p>Membahas mengenai minuman beralkohol.</p>	<p>Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum positif, sedangkan skripsi penulis menggunakan pendekatan hukum Islam.</p>
2.	<p>“Hukum Penggunaan Alkohol sebagai Pelarut (<i>Solvet</i>) dalam Obat Batuk Ditinjau dari Hadis Nabi” yang ditulis Sally Ramadani.</p>	<p>Membahas mengenai hukum penggunaan alkohol.</p>	<p>Pembahasannya aplikatif berdasarkan fakta di lapangan, sedangkan pembahasan dalam skripsi penulis sebatas teori umum.</p>

1	2	3	4
3.	<p>“Kandungan Alkohol dalam Minuman Komparatif Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah” yang ditulis oleh Ahmad Mahyuddin Alfadlol.</p>	<p>Membahas hukum alkohol dari sudut pandang lembaga fatwa di Indonesia.</p>	<p>Lembaga fatwa yang dijadikan studi komparatif dalam skripsi ini yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, sedangkan dalam skripsi penulis antara Lembaga Bahtsul Masa'il NU dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah</p>

1	2	3	4
4.	“Alkohol dalam Islam Studi Komparatif antara al-Syafi’i dan Abu Hanifah” yang ditulis oleh Ruslan.	Membahas mengenai hukum alkohol.	Skripsi ini membahas alkohol secara komprehensif dan cenderung deskriptif secara fikih menurut dua imam mazhab, sedangkan skripsi penulis menghasilkan kesimpulan hukum dari sudut pandang dua lembaga fatwa.

Sejauh penelusuran penulis, judul skripsi metode *istinbāt* hukum alkohol menurut Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah belum pernah dikaji sebelumnya. Pada umumnya penelitian tentang permasalahan alkohol hanya dikaji pada makanan, minuman, obat-obatan maupun peraturan daerah tertentu tentang pemberlakuan pengawasan pengendalian alkohol dan juga perbandingan pendapat mengenai hukum alkohol menurut kalangan ulama, baik salaf ataupun kontemporer.

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis meneliti bagaimana metode *istinbāḥ* hukum alkohol menurut Lembaga Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Maka dari itu hal-hal yang peneliti lakukan dalam rangka memperjelas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen dan lain sebagainya.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini dapat dikatakan juga sebagai pendekatan legal-formal. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal atau haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam *naṣ*.²⁶

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

²⁶ Toni Pransiska, "Menakar Pendekatan Teologis-Normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia". *Turāts: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* vol. 5, no. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 78.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, bisa berupa buku, dokumen, hasil observasi maupun wawancara langsung dengan narasumber utama.²⁷

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah buku *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes) Nahdlatul Ulama tahun 1926-2010* karya Tim *Lajnah Ta'fif Wa al-Nasyr* (LTN) PBNU dan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang kenajisan alkohol tahun 2013.

b. Sumber Sekunder

Beberapa sumber data sekunder dalam skripsi penulis di antaranya: buku *Ushul Fiqih* karya Agus Miswanto, buku *Filsafat Hukum Islam* karya Muhammad Syukri Albani Nasution, buku *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* karya Wahbah al-Zuhāifī, Jurnal berjudul “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fiqih di Indonesia” karya Isa Ansori, serta jurnal dan artikel lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan

²⁷ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

mencatat data-data yang sudah ada, atau bisa dimaknai sebagai metode dengan cara menelusuri data historis.²⁸

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data sangat penting karena pembuktian hipotesisnya diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.²⁹

5. Metode Analisis Data

Dalam skripsi penulis, dimuat pembahasan yang bersifat perbandingan, yang dalam hal ini adalah perbandingan pendapat dua lembaga fatwa di Indonesia tentang metode *istinbāt* hukum alkohol. Maka dari itu, metode analisis data yang digunakan adalah metode komparatif (perbandingan), yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar³⁰ atau dapat diartikan juga sebagai teknik membandingkan suatu variabel dari sudut pandang yang berbeda-beda. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan dan lain sebagainya.

²⁸ Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.14

²⁹ J. Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 23.

³⁰ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, : 11.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang akan dibahas secara sistematis, masing-masing adalah sebagai berikut:


Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori tentang alkohol.

Bab III membahas mengenai sumber hukum dan metode *istinbāt* yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Bab IV Analisis komparatif metode *istinbāt* Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum alkohol.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan serta saran.



BAB II

ALKOHOL

A. Definisi Alkohol

Alkohol sangat mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, karena memang keberadaannya sangat penting dan diperlukan untuk beberapa kebutuhan. Sebenarnya, istilah alkohol merupakan sebutan yang ditujukan untuk senyawa etanol, metanol dan lain sebagainya. *Metanol* merupakan senyawa yang paling sederhana dari alkohol dan lebih dikenal dengan sebutan spiritus. *Metanol* juga merupakan bahan yang toksik yang dapat menyebabkan kebutaan apabila dikonsumsi dalam jumlah kecil dan menyebabkan kematian apabila dikonsumsi dalam jumlah besar. Sedangkan etanol biasa digunakan sebagai pelarut, desinfektan atau bahkan minuman keras.

Definisi alkohol menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah zat kimia cair yang tidak berwarna, mudah menguap dan terbakar, dipakai dalam bidang industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan, minuman keras, dan senyawa karbon, C_2H_5OH .³¹

Alkohol merupakan senyawa organik dengan gugus fungsi -OH (hidroksil). Penamaan untuk alkohol (R-OH) menggunakan nama hidrokarbon induk dari deret alkana dengan huruf -a akhir diubah menjadi -ol. Prinsip penamaan alkohol gugus hidroksil tersebut memperoleh nomor serendah mungkin.³²

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa,2008), hlm 42.

³² Wardiyah, *Kimia Organik* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), hlm. 78.

B. Alkohol dalam Pandangan Fikih

Alkohol merupakan sesuatu yang memabukkan apabila dikonsumsi. Dalam kajian fikih, alkohol memiliki kesamaan dengan *khamr* apabila dilihat dari 'illatnya, yaitu memabukkan. Secara syariat, *khamr* dilarang keras untuk dikonsumsi. Dalam al-Qur'an, *khamr* sangat dilarang dan merupakan sesuatu yang tercela, bahkan Allah SWT menggolongkannya ke dalam perbuatan syetan. Firman Allah SWT dalam surah al-Ma'idah (5): 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.³³

Dari dalil ini, terdapat larangan dari Allah terkait *khamr*, hal ini dapat dibuktikan dengan kalimat *fi'il nāhī* (kata kerja larangan) yaitu *فَاجْتَنِبُوهُ* yang bermakna "jauhilah". Dalam kajian ushul fikih, *fi'il nāhī* menunjukkan larangan untuk dikerjakan.³⁴

Sedangkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan:

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.³⁵

³³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 123.

³⁴ Berdasarkan *qawāid usūliyyah* "الأصل في التهي التحريم" (hukum asal dari kata kerja larangan adalah pengharaman). Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hal ini, karena memungkinkan adanya *qarīnah* yang menyatakan bahwa larangan tersebut hanya sebatas kategori makruh. Muḥammad Ḥasan Abdul Gaffār, *Aṣr al-Ikhtilāf fī Qawāid al-Uṣūliyyah Fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*. <https://al-maktaba.org>, diakses pada 7 Mei 2023.

³⁵ Abū 'Abdillāh bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993), hlm. 2487.

Khamr sudah lazim dikenal dengan minuman keras, minuman alkohol, atau minuman yang memabukkan.³⁶ Para ahli fikih (*fuqahā*) menetapkan bahwa *khamr* dihukumi haram, adapun status najis tidaknya terdapat perbedaan pendapat.

Pendapat pertama adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama yaitu dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

1. Mazhab Hanafi

- a. Al-Kasānī (w. 587 H) dalam kitab *Badāi' al-Ṣanāi' Tartīb al-Syarāi'* berpendapat:

(ومنها) الخمر و السكر أما الخمر؛ فلأن الله تعالى سمّاه رجسا في أية تحريم الخمر فقال : (رَجَسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) والرجس هو النجس؛ ولأن كل واحد منهما حرام والحرمه لا للإحترام دليل النجاسة

Di antara jenis benda najis adalah *khamr* dan minuman yang memabukkan. Adapun kenajisan *khamr* adalah karena Allah SWT menamakannya dengan “*al-rijs*” dalam ayat pengharaman *khamr*. Allah berfirman: “...adalah termasuk perbuatan syetan..”. Makna “*al-rijs*” adalah benda najis, sebab kedua jenis benda tadi diharamkan dan pengharaman yang bukan karena untuk menghormatinya merupakan dalil akan kenajisannya.³⁷

- b. Al-Qāḍī Zādah (w. 1078 H) dalam *Majma' al-Anhur fī Syarḥ Multaqā' al-Abḥur* berpendapat:

قال الفاضل الشهير بقاضي زادة: بقي هاهنا شيء وهو أن عين الخمر مثلا ليس بحدث مع أنه نجس في الشرع بلا ريب

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa: Muhammad Afif, Abdul Hafidz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 331.

³⁷ Abū Bakr Ibn Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Tartīb al-Syarāi'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), VII: 250.

Berkata Ulama mulia yang terkenal dengan sebutan Qādī Zādah: kemudian tersisa satu pembahasan lagi, yaitu tentang zat *khamr* misalnya. Zat itu tidak termasuk hadas meskipun secara syari'at tidak diragukan lagi akan kenajisannya.³⁸

Berdasarkan dua pendapat di atas, mayoritas ulama dari mazhab

Hanafi menganggap bahwa *khamr* secara fisik dihukumi najis.

2. Mazhab Maliki

a. Al-Qarāfi (w. 684 H) dalam kitab *al-Zakhīrah* berpendapat:

وَنَجَاسَةُ الْخَمْرِ مَعْلَلَةٌ بِالْإِسْكَارِ وَبَطْلِبُ الْإِبْعَادِ، وَالْقَوْلُ بِنَجَاسَتِهَا يُقْضَى
إِلَى إِبْعَادِهَا

Kenajisan *khamr* disebabkan karena bisa menyebabkan mabuk serta terdapat perintah untuk menjauhinya. Sementara perkataan berdasarkan kenajisannya menyebabkan keharusan untuk menjauhinya.³⁹

b. Al-Ru'ainī (w. 954 H) dalam kitab *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar al-Khalīl* berpendapat:

فَقَدْ نُقِلَ سَنَدٌ فِي كِتَابِ الطَّهَّارَةِ عَنْ شَيْخِهِ الطَّرْطُوشِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أَصْلُ
مَذْهَبِ الْمَاجْشُونِ أَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنَ التَّجَاسَاتِ فِي وَجْهِهِ مِنَ الْوَجْهِ
حَتَّىٰ لَوْ أَرَأَىٰ أَنْسَانٌ خَمْرًا فِي الْبَلْعَةِ فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ مَا اجْتَمَعَ فِيهَا
مِنْ كُنَاسَةٍ لَمْ يَجْزُ ذَلِكَ أَنْتَهَىٰ

Terdapat sebuah sanad yang diambil dari kitab *al-Ṭahārah* dari Syaikh al-Ṭurṭūsī, dia berkata: Pendapat dari Mājisīyūn adalah bahwa tidak boleh memanfaatkan sesuatu yang najis untuk apapun, bahkan meskipun ada orang yang membuang *khamr* pada selokan dengan tujuan menghilangkan sampah yang ada dalam selokan tersebut, maka tetap tidak diperbolehkan.⁴⁰

³⁸ ‘Abdurrahmān Muḥammad Ibn Sulaimān al-Kalībūlī, *Majma’ al-Anḥur fī Syarḥ Multaqā al-Abḥur* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), III : 234.

³⁹ Syihābuddin Aḥmad Ibn Idrīs al-Qarrāfi, *al-Zakhīrah* (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994), X: 177.

⁴⁰ Muḥammad Ibn Abdurrahmān al-Magribī al-H]uṭāb al-Ru’ainī, *Mawāhib al-Jalīl fī*

3. Mazhab Syafi'i

- a. Al-Nawawī (w. 676 H) dalam kitab *Rauḍah al-Ṭalībīn wa 'Umdah al-Muftiyyīn* berpendapat:

الأعيان: جماد، وحيوان، فالجماد: ما ليس بحيوان، ولا كان حيواناً، ولا جزءاً من حيوان، ولا خرج من حيوان، فكله طاهر، إلا الخمر، وكل نبيذ مُسكر

Jenis benda (yang najis) ada dua macam: benda-benda mati dan binatang. Yang dimaksud dengan benda mati yaitu semua yang tidak termasuk dalam kategori binatang, bukan sesuatu yang berasal dari binatang atau bukan bagian dari binatang dan bukan sesuatu yang keluar dari binatang. Semua jenis benda mati tersebut suci, kecuali *khamr* dan setiap *nabīz* yang memabukkan.⁴¹

- b. Al-Syairāzī (w. 476 H) dalam kitab *Al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī* berpendapat:

وأما الخمر فهو نجس لقوله عز وجل: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} المائدة، ولأنه يجرم تناوله من غير ضرورة فكان نجساً كالدم وأما النبيذ فهو نجس لأنه شراب فيه شدة مطروبة فكان نجساً كالخمر

Adapun *khamr* hukumnya najis, sebagaimana Firman Allah: “Sesungguhnya (meminum) *khamr*; berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (al-Maidah: 90). Dan karenanya, haram untuk mengkonsumsi *khamr* tanpa ada alasan yang mendesak. *Khamr* hukumnya najis seperti halnya darah. Adapun anggur, hukumnya najis karena ia merupakan minuman yang di dalamnya terkandung kesenangan yang besar ketika mengonsumsinya, maka dari

Syarḥ Mukhtaṣar al-Khaḥīl, (Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 2015), I: 67.

⁴¹ Abū Zakariyyā Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭalībīn wa 'Umdah al-Muftiyyīn* (Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003), IV: 198.

itu ia juga dihukumi najis seperti halnya *khamr*.⁴²

4. Mazhab Hanbali

a. Ibnu Qudāmah (w. 650 H) dalam kitab *Al-Mugnī* berpendapat:

فإذا كان في الإناء خمرٌ أو شبهه من النجاسات التي يتشربها الإناء ثم متى
جعل فيه مائعٌ سواه ظهر فيه طعم النجاسة، أو لو لم يطهر بال غسل،
لأنّ الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة من جسم الإناء، فلم يطهره،
كالسّم إذا ابتل بالنجاسة.

Jika dalam sebuah wadah terdapat *khamr* atau benda najis yang sejenisnya yang meresap ke wadah tersebut, kemudian ketika dituangkan cairan lain ke dalam wadah tersebut ternyata terdapat rasa dari benda najis tersebut atau warnanya, maka cara menyucikannya tidak cukup hanya dengan dicuci saja, sebab mencuci tidak cukup untuk menghilangkan total zat-zat najisnya dari wadah tersebut, sehingga mencuci tidak bisa membuatnya suci seperti wijen apabila basah karena najis.⁴³

Apabila wadah tersebut sudah menyerap najis, maka cara mensucikannya adalah menghilangkan *'ain* najis tersebut sekiranya baik rasa, bau dan warnanya hilang dan hal tersebut sangat sulit dilakukan dalam wadah yang dapat menyerap air. Menurut Abū al-Faraj al-Maqdisī, untuk menghindari hal tersebut (wadah yang menyerap *khamr*) sebaiknya wadah tersebut dilapisi dengan keramik atau sejenisnya sekira apabila terdapat najis maka tidak terserap ke dalam wadah dan mudah untuk disucikan.⁴⁴

⁴² Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn 'Alī Ibn Yūsuf al-Syairāzī, *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), IV : 300.

⁴³ Abū Muḥammad Abdillāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī* (Riyād: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), XIII: 365.

⁴⁴ Abū Muḥammad Abdillāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, XIII: 365.

b. Al-Mardawī (w. 885 H) dalam kitab *al-Inṣāf* berpendapat:

قوله ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، ولا بنارٍ أيضًا إلا الخمر،
هذا المذهب بلا ريبٍ و عليه جماهيرُ الأصحاب ونصروه.

Dam perkataannya: Benda-benda najis itu tidak bisa disucikan dengan cara *istiḥālah* atau dengan api kecuali *khamr*. Ini adalah pendapat mazhab Hanbali tanpa diragukan lagi, juga mayoritas pendapat ulama mazhab dan mereka mendukungnya.⁴⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat para ulama di atas, setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat keterikatan antara alkohol dan *khamr* apabila dilihat dari sisi memabukkannya. Oleh karena itu, status kenajisannya pun disamakan dengan status kenajisan *khamr*.



⁴⁵ Abū al-Ḥasan ‘Afi Ibn Sulaimān Ibn Aḥmad al-Mardawī, *Al-Inṣāf Fī Ma’rifah al-Rājih Min al-Khilāf* (Beirut: Hajr, t.t.), hlm. 266.

BAB III

METODE *ISTINBĀT* LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

A. Metode *Istinbāt* Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama

Di kalangan Nahdlatul Ulama, *bahs al-masā'il* merupakan tradisi intelektual yang sudah lama diadakan. Sebelum Nahdlatul Ulama (NU) berdiri dalam bentuk organisasi formal, kegiatan *bahs al-masā'il* telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim Nusantara, khususnya kalangan pesantren yang juga dikenal dengan sebutan *syāwir* atau *musyāwarah*.⁴⁶ Pada waktu itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul Ulama). Dalam LINO, selain memuat hasil *bahs al-masā'il*, juga menjadi tempat diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama.⁴⁷

Seiring berjalannya waktu, NU kemudian melanjutkan tradisi tersebut dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. *Bahs al-masā'il* sebagai bagian aktivitas formal organisasi pertama dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU berdiri, tepatnya pada Kongres I NU (kini bernama Mukhtamar), tanggal 21-23 September 1926.

⁴⁶ Soeleiman Fadeli, *ANTOLOGI NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, cet. Kedua (Surabaya: Khalista Februari 2008), hlm. 7-9.

⁴⁷ Tim LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004 M* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), hlm. 37.

Selama beberapa dekade, forum *baḥs al-masā'il* ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi Mukhtamar. Belum diwadahi dalam organ tersendiri.

Setelah lebih setengah abad NU berdiri, *baḥs al-masā'il* baru dibuatkan organ tersendiri bernama Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyyah. Hal itu dimulai dengan adanya rekomendasi Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989. Komisi I Mukhtamar 1989 itu merekomendasikan PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyyah, sebagai lembaga permanen. Untuk memperkuat wacana pembentukan lembaga permanen itu, pada Januari 1990, berlangsung *ḥalaqah* (sarasehan) di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, yang juga merekomendasikan pembentukan Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyyah. Empat bulanan kemudian, pada tahun 1990 pula, PBNU akhirnya membentuk Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyyah. Sebutan Lajnah ini berlangsung lebih satu dekade. Namun demikian, status Lajnah dinilai masih mengandung makna kepanitian, bukan organ yang permanen. Karena itulah, setelah Mukhtamar 2004, status "Lajnah" ditingkatkan menjadi "Lembaga", sehingga bernama Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama. Dalam sejarah perjalanan Bahtsul Masa'il, pernah ada keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian. Dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992 diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara *qaulī* tetapi secara *manhajī*. Yakni dengan mengikuti metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh mazhab empat (Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah).

Bukan sekedar mengikuti hasil akhir pendapat empat mazhab. Bahtsul Masa'il sendiri mengadakan pertemuan rutin pada tingkat kabupaten yang diwakili oleh pimpinan cabang ketua pada tiap kabupaten. Apabila ada permasalahan yang baru, maka akan dilakukan pertemuan atau musyawarah pada tingkat kabupaten yang akan dilanjutkan pada Mukhtar NU. Suatu keputusan Bahtsul Masa'il dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanpa harus menunggu alim ulama dan Mukhtar.⁴⁸

2. Sumber Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM NU)

Dalam menentukan hukum fikih, LBM NU menggunakan empat sumber hukum, di antaranya:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum, karena segala aspek persoalan yang ada di dunia ini tidak akan terlepas dari pantauan al-Qur'an. Al-Qur'an secara bahasa berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah adalah Firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril yang digunakan sebagai pedoman oleh umat Islam.⁴⁹

b. Al-Sunnah

Sumber kedua dalam pengambilan hukum ialah sunnah Rasulullah SAW. Semua hukum yang masih umum yang terdapat

⁴⁸ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il*, hlm. 116.

⁴⁹ Anshori, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 17

dalam al-Qur'an akan dirinci secara khusus dalam hadis atau al-sunnah.

c. *Ijmā'*

Yang disebut dengan *ijmā'* adalah kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, seluruh persoalan hukum kembali kepada beliau. Setelah wafatnya Nabi maka hukum dikembalikan kepada para sahabatnya dan kemudian kepada para mujtahid. *Ijmā'* dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1) *Ijmā' Ṣarīḥ*

Ialah apabila semua mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik berbentuk perkataan maupun tulisan yang menunjukkan kesepakatannya. Contoh *ijmā' ṣarīḥ* yaitu sepakatnya ulama mazhab tentang kesamaan zakat kerbau dan sapi.

2) *Ijmā' Sukūṭī*

ialah apabila sebagian mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan sebagian yang lain diam, sedang diamnya menunjukkan setuju, bukan karena takut atau malu.

Dalam *ijmā' sukūṭī* ini ulama masih berselisih faham untuk diikuti, karena setuju dengan sikap diam tidak dapat dipastikan. Adapun *ijmā' bayānī* telah disepakati suatu hukum, wajib bagi umat Islam untuk mengikuti dan mentaati. Karena para ulama mujtahid itu termasuk orang-orang yang lebih mengerti

dalam maksud yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis dan mereka itulah yang disebut *Ufi al-Amri Minkum*. Dalam sejarahnya, para sahabat pun pernah melaksanakan *ijmā'* apabila terjadi suatu masalah yang tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Pada zaman sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar RA jika mereka sudah sepakat maka wajib diikuti oleh seluruh umat Islam.

Ijma' sukūṭī telah dicontohkan pada zaman khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu ia memberikan putusan hukuman bagi peminum *khamr* dengan 80 kali cambukan, sedangkan jika dilihat dalam hadis, Nabi memerintahkan hanya 40 kali cambukan. Umar bin Khattab menambah 40 kali cambukan dengan alasan efek jera.

d. *Qiyās*

Qiyās secara etimologi kata berasal dari kata *Qāsa*. *Qiyās* memiliki arti menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya. Rukun *qiyās* ada empat macam yaitu *al-aşlu*, *al-far'u*, *al-hukmu* dan *as-sabab*.

Contoh penggunaan *qiyās* misalnya gandum, seperti disebutkan dalam suatu hadis sebagai yang pokoknya (*al-aşlu*), lalu *al-far'unya* adalah beras (tidak tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadis), *al-hukmu* atau hukum gandum itu wajib zakatnya, *as-sabab* atau alasan hukumnya karena makanan pokok. Dengan demikian, hasil gandum itu wajib dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan hadis Nabi, dan

begitupun dengan beras wajib dikeluarkan zakat. Meskipun, dalam hadis tidak dicantumkan nama beras. Tetapi, karena beras dan gandum itu kedua-duanya sebagai makanan pokok. Maka di sinilah aspek qiyas menjadi sumber hukum dalam syariat Islam.

3. Metode *Istinbāt* Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama

Metode *istinbāt* di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) diartikan sebagai bukan pengambilan hukum secara langsung dari hukum utama yaitu al-Qur'an dan sunnah, tetapi dilakukan dengan menyelaraskan secara dinamis *naṣ-naṣ* yang telah dielaborasi *fuqaha* kepada persoalan (*waqī'iyah*) yang dicari hukumnya. *Istinbāt* hukum langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama Nahdlatul Ulama (NU) masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan yang dimiliki masih sangat jauh dari kriteria sebagai seorang mujtahid.⁵⁰

Para kalangan ulama Islam tradisional termasuk Nahdlatul Ulama (NU) mempercayai bahwa mereka adalah penganut agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dipraktekan oleh para sahabat yang kemudian disebut *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*. Ajaran Islam ini telah dikodifikasi dalam mazhab-mazhab *mu'tabarah* yang wajib diikuti oleh umat Islam dan tiap-tiap mazhab mempunyai silsilah

⁵⁰Ahmad Hutbi, "Analisis Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Advokat", *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2016, hlm. 38.

ulama-ulama mereka tersendiri yang bersambung dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang.⁵¹

Sikap dasar bermazhab telah menjadi pegangan Nahdlatul Ulama (NU) sejak berdirinya. Dan secara konsekuen sikap ini ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fikih dari referensi dan *marāji'*, berupa kitab-kitab fikih yang pada umumnya diterangkan secara sistematis dalam komponen *ibādah*, *mu'āmalah*, *munākahah*, *jināyah* dan *qadā'*.⁵²

Lembaga Bahtsul Masa'il, dalam proses pengambilan hukum juga dilakukan secara *jamā'i*. Proses tersebut diawali dengan inventarisasi permasalahan yang hendak dibahas, kemudian disebarluaskan kepada seluruh anggota Syuriah. Persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat biasanya dikategorikan menjadi dua yaitu persoalan yang menyangkut individu dan persoalan yang menyangkut orang banyak. Setelah itu, para anggota Syuriah mengadakan peninjauan terhadap kitab-kitab mazhab Syafi'i yang dianggap *mu'tabar* dan jika dalam pembahasan itu terjadi kebuntuan (*mauquf*) maka akan diulang pembahasannya dan kemudian akan dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi, dari Ranting ke Cabang, dari Cabang ke Wilayah, dari Wilayah ke Pengurus Besar dan dari Pengurus Besar ke Munas dan pada akhirnya ke Muktamar.⁵³

⁵¹ Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia", *Jurnal Nizam* Vol. 4, 2014, hlm. 130.

⁵² Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta:LkiS, 1994), hlm. 29-30.

⁵³ Sembodo Ardi Widodo, "Konstruksi Keilmuan Muhammadiyah dan NU, *Jurnal al-*

Pada Mukhtamar ke-28 di Krapyak Yogyakarta yang kemudian dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Lampung pada tahun 1992. Di dalam hasil Munas tersebut di antaranya disebutkan perlunya bermazhab secara *manhajī* (metodologis) serta merekomendasikan para kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk ber*istinbāt* (ijtihad kolektif) yang bentuknya berupa penggalian dari teks asal maupun *ilhāq* (*qiyās*).⁵⁴ Berdasarkan keputusan Munas di Lampung tersebut, memutuskan bahwa pengambilan keputusan dan prosedur pemecahan masalah di Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM NU) dibuat dalam kerangka bermazhab serta memecahkan pada salah satu mazhab empat dengan beberapa metode *istinbāt* yang dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu .⁵⁵

a. Metode *Istinbāt Qaulī*

Metode ini adalah suatu metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam Lembaga Bahtsul Masa'il dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawaban pada kitab-kitab fikih dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teks. Atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu.

Bermazhab secara *qaulī* merupakan satu dari dua rumusan

Ulum, vol. 11, 2011, hlm. 225.

⁵⁴www.nu.or.id, diakses 24 September 2022

⁵⁵ Mashudi Umar, "Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)", *Jurnal at-Turas*, vol. 2, 2015, hlm. 129.

Sistem Pengambilan Keputusan Hukum (SPKH) yang telah diambil dan disepakati oleh NU semenjak momentum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung pada tahun 1992. Sehingga keputusan tersebut menjadi sangat jelas dalam bermazhab secara *qaulī*.⁵⁶ Dalam Munas tersebut, secara eksplisit dinyatakan bahwa metode *qaulī* diterapkan dalam rangka:

- 1) Menjawab masalah yang jawabannya cukup dengan menggunakan *ibārah* kitab dan dalam kitab tersebut hanya ada satu *qaul*, maka *qaul* tersebut itulah yang digunakan sebagai jawaban.
- 2) Bila dalam menjawab masalah masih mampu menggunakan *ibārah* kitab, tetapi ternyata terdapat lebih dari satu *qaul*, maka dilakukan *taqrīr jamā'ī* yang berfungsi untuk memilih satu *qaul*.

Contoh penerapan metode *qaulī* sebagaimana dalam keputusan Mukhtamar I Surabaya, 21-23 September 1926 yaitu:

Soal: “Bolehkah menggunakan hasil zakat untuk pendirian masjid, madrasah atau pondok pesantren dengan alasan bahwa hal-hal tersebut termasuk ke dalam golongan *fī sabīlillāh* sebagaimana kutipan Imam al-Qaffāl?”

Jawab: “Tidak boleh. Karena yang dimaksud dengan *fī sabīlillāh* ialah mereka yang berperang di jalan Allah. Adapun kutipan Imam al-Qaffāl tersebut dinilai *da'if* (lemah).⁵⁷

⁵⁶ Mashudi Umar, “Money Politic”, hlm. 129.

⁵⁷ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il*, hlm. 119.

b. Metode *Istinbāt Ilhāqī*

Ilhāqī yang berarti analogi dan diartikan sebagai proses menyamakan suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab yang sudah ada ketetapan hukumnya.⁵⁸ Metode ini dapat dilaksanakan apabila tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab *mu'tabar*, maka dilakukan metode *ilhāq* yaitu menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan masalah yang serupa yang ada di dalam kitab.⁵⁹

Sebagai contoh yaitu keputusan Lembaga Bahtsul Masa'il yang dikeluarkan pada Mukhtamar II di Surabaya pada tanggal 9-11 Oktober 1927 terhadap jual beli yang sah dilakukan, salah satunya adalah "sende".⁶⁰ Jual beli "sende" hukumnya sah asalkan perjanjian tersebut tidak dalam akad atau tidak dalam majelis *khiyār* dan bagi pembeli wajib menaati janji, oleh karenanya jual ini disebut dengan *bai' al-'uhdah*.⁶¹

Secara Bahasa, metode *ilhāqī* serupa dengan *qiyās* dalam hal menyamakan *'illat*. Teknis prosedur penetapan hukum dengan menggunakan metode *ilhāqī* setidaknya memiliki kesamaan dengan *qiyās* yang memiliki unsur-unsur yaitu: *al-aṣl*, *al-far'*, *ḥukm al-aṣl* dan

⁵⁸ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il*, hlm. 121.

⁵⁹ Mashudi Umar, "Money Politic", hlm. 129.

⁶⁰ Yaitu menjual barang dengan perjanjian sebelum akad bahwa barang tersebut akan dibeli lagi dengan harga tertentu. Tim LTN PBNU, *Aḥkām al-Fuqahā'*, hlm. 29.

⁶¹ Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, "Metode Istinbath Muhammadiyah dan NU (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Ljnah Bahtsul Masail)", Dosen Institut Studi Islam Darussalam Vol. 7, 2013, hlm. 195.

'*illat*. Sedangkan unsur-unsur *ilhāqī* yaitu:

- 1) *Mulḥaq bih*, adalah sesuatu yang telah mendapatkan ketepatan hukum atau sesuatu yang menjadi pertimbangan hukum (masalah yang diikuti).
- 2) *Mulḥaq*, adalah sesuatu yang belum mendapat ketetapan hukum (*furū*) atau kasus baru yang dihukumi.
- 3) *Wajh al-ilḥāq*, adalah segi-segi kemiripan atau kesamaan illat hukum.⁶²

Namun demikian, terdapat perbedaan antara *qiyās* dan *ilhāqī*, yaitu jika *qiyās* menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapanannya berdasarkan nash al-Qur'an dan hadis sedangkan *ilhāqī* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab yang *mu'tabar*.⁶³

c. Metode *Istinbāt Manhajī*

Metode *manhajī* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam Bahtsul Masa'il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.⁶⁴ Metode ini sudah diterapkan oleh para ulama Nadhlatul Ulama (NU) terdahulu walaupun tidak dengan istilah

⁶² Sukron Ma'mun, *Metode Ilhaq dalam Bahtsul Masail NU dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam, Skripsi*, (Yogyakarta: Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 57.

⁶³ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il*, hlm. 122.

⁶⁴ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il*, hlm. 124.

manhajī dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan. Apabila suatu permasalahan yang dikaji dalam Bahtsul Masa'il yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab atau tidak memberikan suatu argumen yang detail maka tidak dapat merujuk kepada teks kitab *mu'tabar*. Maka digunakanlah metode *manhajī* ini dengan mendasarkan jawaban pada al-Qur'an, apabila di al-Qur'an tidak ditemukan maka diteruskan kepada sunnah dan seterusnya yang akhirnya sampai pada jawaban dari kaidah *fiqhiyah*. Dan metode ini secara resmi baru dipopulerkan penggunaannya dalam Munas Alim Nadhlatul Ulama (NU) di Bandar Lampung tahun 1992.⁶⁵

Contoh penerapan metode *manhajī* sebagaimana hasil keputusan Mukhtamar X Surakarta, 13-18 April 1935 yaitu:

Soal: “Bagaimana hukumnya memelihara anak yatim, fakir miskin dan sebagainya dengan harta hasil dari bermain sepakbola, pasar malam, tonel (pertunjukan) dan sejenisnya?”

Kongres memutuskan bahwa sekira bermain sepakbola, pasar malam dan buka tonel itu haram, maka haramlah perbuatan tersebut dalam soal. Hal ini didasari kaidah “menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada upaya memperoleh kemasalahatan”. Jawaban inilah yang merupakan praktek dari metode *manhajī*, di mana sama sekali tidak mencantumkan ayat al-Qur'an, Hadis, maupun teks-teks kitab. Masalah yang terdapat dalam soal tidak bisa juga *diilhāqkan*

⁶⁵ Siswoyo, “Analisis Keputusan Bahtsul Masail Mukhtamar ke 32 Nahdlatul Ulama Tentang Mewakikan Qabul Nikah Melalui SMS”, *skripsi* tidak diterbitkan (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2015), hlm. 44.

dengan masalah yang mirip dan telah terdapat rujukannya di kitab. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa metode *manhajī* merupakan salah satu praktik mengamalkan *qawā'id fiqhiyyah* dan *qawā'id uṣūliyyah*.⁶⁶

Dari munculnya keputusan dengan sistem pengambilan keputusan hukum dan akhirnya memperoleh hasil keputusan, Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM NU) dilatar belakangi oleh:

- a. *Kutub al-Mu'tabarah* yang selalu menjadi rujukan adalah di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) untuk menyelesaikan segala masalah yang muncul di masyarakat. Padahal kitab-kitab tersebut tidak selamanya bisa menjawab dan menyelesaikan soal-soal kontemporer warga Nahdlatul Ulama (NU) yang disebut *Masā'il Wāqi'iyyah*.
- b. Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa jawaban (*mauqūf*) adalah tidak bisa dibenarkan baik secara *i'tiqādī* maupun *syar'ī*, karena segala kelemahan yang menghambat proses pengambilan keputusan dalam *bahs al-masā'il* sudah seharusnya diatasi.
- c. Kegiatan *bahs al-masā'il* di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan sumbangan yang sangat berharga.⁶⁷

Lebih lanjut, dalam Munas di Lampung juga terdapat petunjuk cara memilih *qaul* atau *wajh* didasarkan atas salah satu dari beberapa hal

⁶⁶ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il*, hlm. 126.

⁶⁷ Habib Bawafi, "Dinamika Metode *Istinbāt al-Aḥkām* Lembaga Bahtsul Masail NU", *Dosen STIT al-Muslihuum, Tlogi Blitar*, hlm. 10

yaitu dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat atau dalil yang lebih kuat di antaranya:

- a. Pendapat yang disepakati oleh *al-Syaikhān* (al-Nawawi dan al-Rafi'i).
- b. Pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi saja.
- c. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja.
- d. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
- e. Pendapat yang terpandai.
- f. Pendapat ulama yang paling *wara'*.⁶⁸

Adapun secara kerangka epistemologis, Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam pengambilan hukum dapat disusun berdasarkan urutan sebagai berikut, di antaranya:

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh teks dalam *'ibārat* kitab sedangkan di dalamnya hanya terdapat satu *qaul* (pendapat), maka dipakailah *qaul* tersebut sesuai yang diterangkan dalam *'ibārat* kitab.
- b. Dalam kasus apabila jawaban bisa dicukupi dengan *'ibārat* kitab dan terdapat lebih dari satu *qaul*, maka dilakukanlah *taqrīr jamā'ī* untuk memilih salah satu *qaul*.
- c. Apabila dalam suatu kasus tidak ditemukan *qaul* sama sekali yang bisa memberikan penyelesaian, maka dilakukan *ilhāq al-masā'il bi nazā'irihā* secara *jamā'ī*.

⁶⁸ Isa Ansori, "Perbedaan Metode", hlm. 136.

d. Apabila dalam suatu kasus tidak ditemukan *qaul* dan tidak memungkinkan untuk melakukan *ilhāq al-masā'il*, maka dilakukanlah *istinbāt* hukum secara *jamā'ī* dengan prosedur bermazhab *manhajī*.⁶⁹

Bagi Nahdlatul Ulama (NU), pintu ijtihad hanya terbuka dalam kerangka pemikiran mazhab. Dengan demikian, Ulama yang melakukan ijtihad untuk memecahkan persoalan agama, terutama yang tergabung secara kelembagaan dalam Lembaga Bahtsul Masa'il, haruslah berjalan sesuai dengan tuntunan ulama mazhab, jika tidak maka pendapatnya tidak akan diterima.

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode *istinbāt* secara umum yang digunakan LBM NU dalam memecahkan permasalahan agama adalah metode *istinbāt qaulī*, *ilhāqī* dan *manhajī*. Skema yang dibentuk adalah ketika dijumpai permasalahan, maka langkah selanjutnya ialah merujuk permasalahan tersebut pada kitab-kitab fikih yang *mu'tabar* yang bermuara kepada empat mazhab, walaupun kebanyakan bersumber dari mazhab Syafi'i.

B. Sumber Hukum dan Metode *Istinbāt* Majelis Tarjih Muhammadiyah

1. Sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih didirikan memang tidak bersamaan dengan kelahiran Muhammadiyah yang dideklarasikan pada 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan 18 November 1912 M. Keberadaan Majelis Tarjih

⁶⁹ Sembodo Ardi Widodo, "Konstruksi Keilmuan Muhammadiyah dan NU", *Jurnal al-Ulum*, vol. 11, 2011, hlm. 226.

dalam Muhammadiyah merupakan hasil keputusan kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927, yang saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878-1934).⁷⁰ Pada kongres itu diusulkan perlunya Muhammadiyah memiliki Majelis yang memayungi persoalan-persoalan hukum. Melalui Majelis ini, persoalan-persoalan hukum yang dihadapi warga Muhammadiyah dapat diputuskan oleh Majelis ini sehingga warga Muhammadiyah tidak terbelah ke dalam berbagai pendapat dalam mengamalkan ajaran Islam, khususnya terkait dengan masalah *al-khilāfiyah*. KH. Mas Mansur, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur selaku peserta kongres mengusulkan kepada kongres Muhammadiyah ke-16, agar di Muhammadiyah dibentuk tiga Majelis, yaitu Majelis *Taṣriy*, *Tanfiḏ* dan *Taftisy*.⁷¹

Usul KH. Mas Mansur ini didasarkan pada fakta, khususnya di Jawa Timur, tentang berkembangnya perdebatan masalah *al-khilāfiyah*. Tidak jarang persoalan *al-khilāfiyah* ini menjadikan warga masyarakat terbelah, pertikaian bahkan sampai berujung pada benturan fisik antar warga. Hal demikian harus menjadi perhatian Muhammadiyah sehingga warga Muhammadiyah dapat dihindarkan dari peristiwa demikian. Usul dan gagasan yang disampaikan Mas Mansur ini menarik perhatian peserta kongres dan menjadi pembicaraan semua peserta.

⁷⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, pada Tanggal 1-4 April 2010, di Universitas Muhammadiyah, hlm. 49.

⁷¹ M. Junus Anis, "Asal Usul Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah," *dalam Suara Muhammadiyah*, No. 6 Tahun ke-52 (Maret II, 1972/Safar I, 1392 H), hlm. 3.

Oleh karena gagasan tersebut dinilai *urgent*, khususnya untuk mengantisipasi agar antar warga Muhammadiyah tidak terjadi perdebatan yang berujung pada benturan fisik, maka usul dan gagasan Mas Mansur telah diterima secara aklamasi oleh peserta kongres, dengan perubahan nama dari tiga Majelis yang diusulkan menjadi satu Majelis, yakni Majelis Tarjih. Melalui kongres ke-16 di Pekalongan ini, diputuskan diterimanya Majelis baru di Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih. Dalam keputusan kongres ke-16 ini, kepengurusan Majelis Tarjih belum terbentuk, begitu juga Manhaj Tarjih atau Qaidah Tarjih belum dibuat.⁷²

2. Sumber Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

Manhaj (metodologi) tarjih juga mengandung pengertian sumber-sumber pengambilan diktum ajaran agama. Sumber pokok ajaran agama Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah yang ditegaskan dalam sejumlah dokumen resmi Muhammadiyah, yaitu antara lain:

- a. Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah yang telah dikutip di atas yang menyatakan bahwa “Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber kepada al-Qur'an dan al-Sunnah”.
- b. Putusan Tarjih di Jakarta Tahun 2000 Bab II angka 1 menegaskan, “Sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an dan *al-Sunnah al-Maqbūlah* (السنة المقبولة). Putusan ini merupakan penegasan kembali apa yang sudah ditegaskan dalam putusan-putusan tedahulu.

⁷² Oman Fathurrahman, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologiis Melalui Pendekatan Usul Fiqh* (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000), hlm. 11.

Mengenai hadis (sunnah) yang dapat menjadi *hujjah* adalah *al-sunnah al-maqbūlah* seperti ditegaskan dalam Putusan Tarjih Jakarta tahun 2000 yang dikutip di atas. Istilah *al-sunnah al-maqbūlah* merupakan perbaikan terhadap rumusan lama dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) tentang definisi agama Islam yang menggunakan ungkapan “*sunnah ṣaḥīḥah*”. Istilah ini sering menimbulkan salah faham dengan mengindektikkannya dengan hadis *ṣaḥīḥ*. Akibatnya, hadis *ḥasan* tidak diterima sebagai *hujjah syar’iyyah*, padahal sudah menjadi kesepakatan seluruh umat Islam bahwa hadis *ḥasan* juga bisa menjadi *hujjah* agama. Oleh karena itu untuk menghindari salah faham tersebut, rumusan itu diperbaiki sesuai dengan maksud sebenarnya dari rumusan bersangkutan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan *sunnah ṣaḥīḥah* adalah sunnah yang bisa menjadi *hujjah*, yaitu hadis *ṣaḥīḥ* dan hadis *ḥasan*.

Karenanya dalam rumusan baru dikatakan “*al-sunnah al-maqbūlah*”, yang berarti sunnah yang dapat diterima sebagai *hujjah* agama, baik berupa hadis *ṣaḥīḥ* maupun hadis *ḥasan*, sedangkan hadis *ḍa’īf* tidak dapat dijadikan *hujjah syar’iyyah*. Walau demikian, terdapat suatu perkecualian di mana hadis *ḍa’īf* bisa juga menjadi *hujjah*, yaitu apabila hadis tersebut memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat banyak jalur periwayatannya sehingga satu sama lain saling menguatkan
- b. Ada indikasi berasal dari Nabi SAW
- c. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an
- d. Tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah dinyatakan *ṣaḥīḥ*

- e. Kelemahannya bukan karena *rāwī* hadis bersangkutan tertuduh dusta dan pemalsu hadis.

Dalam kaitan dengan sisten normatif Islam, terdapat sumber-sumber yang mendampingi sumber-sumber pokok. Sumber-sumber pendamping ini dapat disebut sebagai sumber-sumber paratekstual atau juga sumber-sumber instrumental. Sumber-sumber ini juga dapat diterima dan diakui dalam praktik ketarjihan, seperti *ijmā'*, *qiyās*, *maṣlahah mursalah*, *istiḥsān*, *sadd al-ẓarī'ah*, dan *'urf*.⁷³

3. Metode *Istinbāt* Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dalam memecahkan suatu permasalahan hukum, Majelis Tarjih menggunakan beberapa metode sebagai berikut:⁷⁴

- a. Metode *Bayānī* (interpretasi), yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Contoh praktik dari metode ini salah satunya adalah hukuman potong tangan karena mencuri. Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa hukuman bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Namun, konteks mencuri yang seperti apa yang dimaksud dalam ayat tersebut? Apakah mencuri dalam jumlah yang kecil disamakan hukumannya dengan yang mencuri dalam jumlah besar? Maka dari itu perlunya dikaji lebih dalam dari segi kebahasaan.

⁷³ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018), hlm. 19-22.

⁷⁴ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih*, hlm. 30.

b. Metode *Ta'liīf* (kausasi), yaitu metode penetapan hukum menggunakan pendekatan penalaran dengan meneliti secara seksama apa yang dijadikan dasar konsepsi (penetapan) hukum. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Kausa Efisien

Metode ini dipahami sebagai deduksi analogis, dari segi teknis *qiyās*, merupakan perluasan nilai syariat yang terdapat dalam kasus asal kepada kasus baru, karena yang disebut terakhir mempunyai kausa (*'illat*) yang dengan yang disebut pertama. Metode ini disebut juga dengan metode *qiyās*.

2) Kausa Finalis

Pada metode ini, kunci memperoleh kesimpulan hukum adalah dengan mempertimbangkan aspek *maqāsid al-syarī'ah* sebagai muara tercapainya tujuan-tujuan hukum.

Contoh praktik metode *ta'liīf* adalah zakat menggunakan padi. Hal ini merupakan hasil penalaran analogis karena yang diambil adalah *'illat* makanan pokoknya, bukan secara fisiknya.

c. Metode Sinkronisasi

Metode sinkronisasi diperlukan ketika terjadi pertentangan (*ta'āruḍ*) antara kandungan salah satu dalil dengan kandungan dalil lain yang sama derajatnya. Pertentangan itu dapat terjadi antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an, hadis *mutawattir* dengan hadis *mutawattir*, antara *qiyās* dengan *qiyās* yang lain dan sebagainya. Dianggap tidak terjadi pertentangan atau (*ta'āruḍ*) apabila antara dua

dalil itu tidak sama derajatnya, misal yang satu berupa ayat al-Qur'an, yang lain berupa hadis. Demikian juga pertentangan tidak akan terjadi kalau tidak berkumpul dua dalil yang berlawanan pada tempat dan waktu yang sama.⁷⁵ Contoh dari metode ini adalah antara Surah al-Baqarah ayat 243 dan at-Thalaq ayat 4 yang menjelaskan tentang masa *iddah* bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Pada surah al-Baqarah ayat 243 dijelaskan bahwa masa *iddahnya* ialah empat bulan sepuluh hari, sedangkan pada surah at-Thalaq ayat 4 dijelaskan masa *iddahnya* sampai melahirkan. Kedua ayat tersebut bersifat umum, apakah si wanita ketika ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil ataukah tidak.

Persoalannya muncul ketika wanita ditinggal mati sementara ia dalam keadaan hamil, apakah yang dipakai ayat pertama atau kedua. Abdul Karim Zaidan, ahli ushul fikih berkebangsaan Irak menggunakan metode kompromi dalam kasus tersebut, yakni kedua ayat dapat difungsikan, yaitu *iddah* wanita tersebut diambil masa terpanjang dari dua bentuk *iddah*. Artinya jika wanita itu melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari, maka *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari sejak suaminya meninggal. Jika sampai empat bulan sepuluh hari belum melahirkan, maka *iddahnya* sampai melahirkan.⁷⁶

⁷⁵ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih*, hlm. 30.

⁷⁶ Makhrus Munajat, "Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 42 No. 1, 2008., hlm. 199.

Selain itu, pendekatan ijtihad yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum *ijtihādī* antara lain:

- a. *Al-tafsir al-ijtimā'ī al-mu'āsir* (hermeneutik)
- b. *Al-tārīkhiyyah* (historis)
- c. *Al-Sūsiūlūjiyyah* (sosiologis)
- d. *Al-antrubūlujiyyah* (antropologis)

Terkait metode *pentarjīhan* terhadap *naş* hadis, Majelis Tarjih melihat dari dua segi, yaitu:

- a. Segi sanad, memperhatikan:
 - 1) Kualitas maupun kuantitas *rāwi*
 - 2) Bentuk dan sifat periwiyatan
 - 3) *Şīgah al-taḥammul wa al-adā'* (formula penyampaian dan penerimaan hadis).
- b. Segi *matan*, memperhatikan:
 - 1) *Matan* yang menggunakan *şīgah al-naḥyu* (formula larangan) yang lebih rajih dari *şīgah al-amr* (formula perintah)
 - 2) *Matan* yang menggunakan *şīgah* khusus lebih rajih dari *şīgah* umum.

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF METODE *ISTINBĀṬ* LEMBAGA
BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH
MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM ALKOHOL

A. Metode *Istinbāṭ* Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Alkohol

Persoalan tentang alkohol merupakan hal yang dinilai baru, karena jika dilihat dari literatur-literatur fikih klasik sangat sulit ditemukan pembahasan mengenai alkohol secara eksplisit. Terlepas dari hal demikian, umat Islam yang cenderung memperhatikan ini menjadi bimbang dan dilematik terkait keabsahan alkohol untuk penggunaan sebagai kebutuhan, mengingat dalam kehidupan sehari-hari seolah tidak terlepas dari peranan alkohol.

Islam sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan hukum. Bukan tanpa alasan, mengingat keabsahan ibadah yang dilakukan umat Islam juga bergantung pada keabsahan unsur yang menjadi pendukungnya. Salah satu contohnya misalkan pakaian yang dipakai untuk melaksanakan shalat, jika pakaian tersebut terkandung najis, maka akan berpengaruh pada sahnya shalat, shalat menjadi tidak sah karena pakaian yang dipakai terdapat najis, karena salah satu syarat sah shalat adalah sucinya pakaian dari najis. Melihat hal ini, tentu segala hal yang berkaitan segala apa yang dipakai, ditempati maupun dikonsumsi oleh umat Islam menjadi pertimbangan yang sangat penting karena memiliki konsekuensi hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, persoalan-persoalan terkait *ubūdiyyah* tidak berhenti sampai hal-hal yang terdeteksi secara eksplisit dalam *naṣ-naṣ* hukum Islam. Selama masih terdapat kehidupan manusia di muka Bumi maka hukum akan terus bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman. Hal ini seperti yang dikatakan oleh al-Syahrīstānī (w. 1153 M):

والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى
علم قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد

Apabila *naṣ-naṣ* terbatas sementara peristiwa kehidupan tidak terbatas, dan yang terbatas tidak mungkin menampung yang tak terbatas, maka bisa dipastikan bahwa *ijtihād*, berfikir analogis (*qiyās*) dan rasional adalah sebuah keniscayaan.⁷⁷

Dengan demikian, maka sudah menjadi keniscayaan bahwa untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak terdeteksi secara eksplisit dalam *naṣ* perlu dilakukan *ijtihād*. Berkaitan dengan hal ini, persoalan alkohol merupakan persoalan yang terbilang baru dan tidak disinggung secara eksplisit dalam *naṣ-naṣ* agama. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penggalian hukum supaya tercipta kepastian hukum yang dibutuhkan oleh umat Islam.

Menanggapi hal demikian, Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama melakukan upaya penggalian hukum dengan menggunakan metode *istinbāṭ* yang ada mengenai permasalahan terkait hukum alkohol. Berdasarkan beberapa metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, pada keputusan Mukhtamar Ke-23 di Solo pada 29

⁷⁷ Abī al-Faṭḥ Muḥammad Abdul Karīm Ibn Abī Bakr Aḥmad al-Syahrīstānī, *al-Milal Wa al-Niḥal* (Kairo: Mausū'ah al-Ḥalbī Wa al-Taūzī', 1968), II: 4.

Rajab-3 Sya'ban 1382 H/25-29 Desember 1962, bahwa alkohol termasuk benda yang diperselisihkan para ulama. Dikatakan bahwa alkohol itu najis dengan sebab memabukkan dan juga dikatakan tidak najis dengan sebab tidak memabukkan hanya saja mematikan seperti halnya racun. Sedangkan dalam Mukhtamar ini, diputuskan bahwa alkohol hukumnya najis karena alkohol merupakan zat yang melalui proses tertentu sehingga menjadi arak. Adapun minyak wangi yang dicampuri alkohol, jika campurannya hanya sekedar menjaga kebaikannya, maka hal tersebut dimaafkan (*ma'fu*).⁷⁸

Hal ini didasarkan pada pendapat Sayyid Usman al-Batāwī dalam kitab *al-Mabāhīs al-Wafiyah Fī Ḥukm al-A'tar al-Afranjiyyah*:

(المبحث الثالث في تعريف الكحول الذي استفدناه من كلام من يعرف حقيقته الذي يقبله الحسن مع ما رأيناه من آلات صناعته. وهو عنصر بخاري يوجد في المتخمّرات المسكرات من الأشربة. فبوجوده فيها يحصل الإسكار ويوجد هذا الكحول أيضا في غير الأشربة من مخمّرات نقيع الأزهر والأثمار الذي يُتخذ طيبا وغيره كما يوجد من معقود الخشب بالآلات حديدة مخصوصة وهذا الأخير أضعف الكحول كما أنّ أقواه الذي يوجد في خمر العنب.

Pengertian alkohol sebagaimana yang kami dapatkan dari pernyataan orang melalui hakikatnya yang bisa dirasakan dan yang kami lihat dari peralatan industri pembuatannya adalah unsur uap yang terdapat pada minuman yang memabukkan. Keberadaannya akan mengakibatkan mabuk. Alkohol ini juga terdapat pada selain minuman, seperti rendaman air bunga dan buah-buahan yang dibuat untuk wewangian dan lainnya, sebagaimana juga terdapat pada kayu-kayuan yang diproses dengan mempergunakan peralatan khusus dari logam. Dan yang terakhir ini merupakan alkohol dengan kadar paling rendah, sedangkan yang terdapat pada perasan anggur merupakan alkohol dengan kadar tertinggi.⁷⁹

⁷⁸ Tim LTN PBNU, *Aḥkām al-Fuqahā'*, hlm. 342.

⁷⁹ Sayyid Usman al-Batawi, *al-Mabāhīs al-Wafiyah fī Ḥukm al-A'tari al-Afranjiyyah*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, t.t.), hlm. 6.

Abdurrahmān al-Jazīrī, salah satu ulama fikih kontemporer dalam kitab *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* berpendapat bahwa:

(ومنها) اي المعفوات المائعات النجسة التي تُضاف إلى الأدوية والزوايح العطرية لإصلاحها. فإنه يُعفى عن القدر الذي به الإصلاح.

Termasuk najis yang dimaafkan adalah cairan-cairan najis yang dicampur untuk komposisi obat-obatan dan parfum untuk menjaga kualitas keduanya. Cairan tersebut bisa ditoleransi dengan kadar yang diperlukan untuk menjaga kualitas.⁸⁰

Berdasarkan tampilan *'ibārah* di atas, secara teks dapat dipahami bahwa memang alkohol secara umum hukumnya najis karena alkohol termasuk dalam kategori *khamr*, akan tetapi dalam kondisi tertentu kenajisannya dapat ditoleransi (*ma'fu*), seperti halnya ketika alkohol digunakan sebagai campuran obat atau minyak wangi sekedar untuk mempertahankan kualitas obat dan minyak wangi tersebut.

Alkohol yang ada pada masa modern merupakan bentuk pengembangan dari alkohol pada masa lampau. Sekarang alkohol dibuat dengan mudah melalui proses-proses modern, akan tetapi tidak mengurangi hukumnya yang menyandang status najis seperti *khamr*.

Setelah melihat beberapa penjelasan di atas, metode *istinbāt* yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum alkohol merupakan bentuk dari praktik metode *qaulī* dan *ilhāqī*. Mengapa demikian? Hal ini dapat dibuktikan dengan ditampilkannya teks-teks pendapat para ulama yang menyinggung masalah alkohol, kemudian

⁸⁰ Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Cet. Ke-1, Jilid I, h. 22.

apabila dalam realita ditemukan hal-hal lain, maka permasalahan perlu dikembangkan yaitu melalui metode *ilhāqī*. Metode *ilhāqī* seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya merupakan langkah yang ditempuh setelah tidak menemukan tulisan yang membahas secara eksplisit tentang suatu hukum, dalam hal ini adalah alkohol. Secara Bahasa, metode *ilhāqī* serupa dengan *qiyās* dalam hal menyamakan ‘*illat*. Teknis prosedur penetapan hukum dengan menggunakan metode *ilhāqī* setidaknya memiliki kesamaan dengan *qiyās* yang memiliki unsur-unsur yaitu: *al-aṣl*, *al-far’*, *ḥukm al-aṣl* dan ‘*illat*. Sedangkan unsur-unsur *ilhāqī* yaitu: *mulḥaq bih*, *mulḥaq* dan *wajh al-ilḥāq*.⁸¹

Dalam permasalahan hukum alkohol, *khamr* dalam hal ini berkedudukan sebagai *mulḥaq bih*, kemudian alkohol dengan beragam jenisnya berkedudukan sebagai *mulḥaq*, sedangkan unsur memabukkan berkedudukan sebagai *wajh al-ilḥāq*. Dengan demikian, metode *ilhāqī* berperan dalam mencari dan mencocokkan ‘*illat* dari persoalan yang ada. Dalam alkohol terdapat sifat yang sama dengan *khamr*, yaitu sama-sama memabukkan, maka hal ini dapat dijadikan kesimpulan hukum yang pasti. Oleh karena itu, Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa alkohol tergolong ke dalam benda najis, hal ini didasarkan karena alkohol termasuk ke dalam golongan *khamr*. Sedangkan kenajisan tersebut dapat ditoleransi apabila kadar pemakaiannya hanya sekedar campuran

⁸¹ *Mulḥaq bih* adalah sesuatu yang telah mendapatkan ketepatan hukum atau sesuatu yang menjadi pertimbangan hukum (masalah yang diikuti). *Mulḥaq* adalah sesuatu yang belum mendapat ketetapan hukum (*furū’*) atau kasus baru yang dihukumi. *Wajh al-ilḥāq* adalah segi-segi kemiripan atau kesamaan *illat* hukum. Sukron Ma’mun, *Metode Ilhaq dalam Bahtsul Masail NU dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, *Skripsi*, (Yogyakarta: Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 57.

karena dianggap *urgent*.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Lembaga Bahtsul Masa'il ketika memecahkan permasalahan, pertama kali yang dilakukan ialah mencari *ibārah* secara tekstual dalam kitab-kitab fikih yang *mu'tabar*, di mana pendapat-pendapat yang ada dalam kitab-kitab fikih tersebut sudah pasti sesuai berdasarkan *naş-naş* al-Qur'an atau Hadis. Langkah seperti inilah yang disebut dengan metode *qauli*.

B. Metode *Istinbāṭ* Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Alkohol

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan alkohol tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan sehari-hari. Tidak jauh berbeda dengan Nahdlatul Ulama, persoalan terkait alkohol juga sepertinya menjadi polemik bagi kalangan Muhammadiyah.

Berdasarkan Fatwa Agama Majalah Suara Muhammadiyah No. 13 tahun 2005, Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan terkait hukum alkohol terutama tentang kenajisannya. Pembahasan dalam fatwa tersebut digambarkan sebagai berikut:

Soal: “Tentang larangan *khamr*, semua muslim sepakat bahwa hukumnya haram, termasuk di dalamnya alkohol. Sebagian ulama menyatakan bahwa alkohol itu najis secara maknawi dan juga ada yang menyatakan najis *lizātih*. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam hal ini, apakah alkohol itu hanya najis maknawi atau memang najis *lizātih*?”⁸²

⁸² <https://fatwatarjih.or.id.>, diakses pada 14 Mei 2023.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu harus mengetahui definisi alkohol. Alkohol dalam bahasa arab adalah *al-kuḥl* atau *al-kuḥūl*, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah alcohol. Secara istilah alkohol adalah sesuatu yang menguap, saripati atau intisari. Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah terbakar. Alkohol umumnya dipakai pada industri dan pengobatan serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol dapat dibuat melalui proses fermentasi, destilasi, dan industri, yang mengandung berbagai zat hidrat arang (seperti melase, gula tebu dan sari buah). Adapun tentang *khamr*, kaum muslimin sepakat meminum *khamr* itu hukumnya haram, berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2): 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."⁸³

Dalam ayat lain yaitu surah al-Maidah (5): 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ


Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.⁸⁴

⁸³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 123.

⁸⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 123.

Berdasarkan ayat di atas, yang digolongkan menjadi najis (*rijsun*) adalah *khamr*, yaitu sejenis minuman yang dapat memabukkan peminumnya. Status najisnya *khamr* dalam ayat tersebut bukan karena zat *khamr* itu sendiri, tetapi perbuatan meminum *khamr* itulah yang dikatakan sebagai najis (*rijsun*). Ini artinya, najis yang dimaknai adalah bukan najis secara fisik, melainkan najis dari segi maknawi.

Secara logika, alkohol tidak dapat dikatakan sebagai *khamr* ketika tidak memabukkan, sedangkan efek mabuk ditimbulkan setelah seseorang meminumnya. Maka dari itu, tidaklah tepat jika alkohol diidentikkan dengan *khamr* karena yang dimaksud *khamr* dalam ayat al-Qur'an adalah lebih ke perbuatan mabuknya. *'Illat* (alasan) diharamkannya alkohol dalam hal ini bukan karena ia benda najis, tetapi karena efek dari meminum alkohol itulah yang menjadikannya haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:


 كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
 Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.⁸⁵

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa alkohol bukanlah benda najis. Oleh sebab itu, ketika alkohol tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti untuk pengobatan, campuran parfum dan lain-lain, maka hal tersebut tidaklah diharamkan karena tidak berlaku *'illat* diharamkannya alkohol itu sendiri, yaitu memabukkan. Oleh karena itu, yang dimaksud alkohol di sini adalah najis maknawi (abstrak) bukan najis *lizātih*

⁸⁵ Abū 'Abdillāh bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibnū Kaṣīr, 1993), hlm. 2487.

(zat/benda konkrit).

Pada dasarnya zat dari alkohol itu tidaklah najis, meskipun alkohol dapat menjadi haram ketika disalahgunakan menjadi minuman yang dapat memabukkan. Namun keharaman ini disebabkan efek memabukkannya, bukan karena najisnya zat alkohol tersebut. Hal ini karena tidak semua benda haram itu termasuk benda najis, sebagaimana dalam kaidah fikih:

كُلُّ نَجَسٍ حَرَامٌ وَلَيْسَ كُلُّ حَرَامٍ نَجَسًا

Setiap yang najis hukumnya haram, akan tetapi tidak semua yang haram adalah najis.⁸⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa metode *istinbāḥ* yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum alkohol menggunakan metode *ta'liḥ*, yaitu metode penetapan hukum menggunakan pendekatan penalaran dengan meneliti secara seksama apa yang dijadikan dasar konsepsi (penetapan) hukum. Dalam hal ini jika merujuk pada dalil-dalil yang ada, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyamakan 'illat yang ada pada alkohol dengan *rijsun* yang ada pada *khamr*; di mana kata *rijsun* dimaknai sebagai najis secara makna bukan zatnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah ketika memecahkan persoalan agama, mereka membawanya kepada dalil-dalil *naṣ* al-Qur'an ataupun Hadis. Setelah ini dilakukan, langkah selanjutnya ialah mengkaji maksud dalil yang dimaksud dengan

⁸⁶ Muhammad Ṣālih al-'Uṣaimīn, *Fatāwā Nūrun 'Alā al-Darb* (Makkah: Mu'assasah al-Syaikh Muhammad Ṣālih al-'Uṣaimīn, 1979), hlm. 243.

pendekatan bahasa (semantik), hal ini bertujuan supaya diperoleh definisi operasional yang jelas yang ayat tersebut maksudkan. Langkah inilah yang disebut dengan metode *bayānī*. Setelah melakukan metode tersebut, apabila kesimpulan jawaban kurang mencukupi, maka dapat dilanjutkan dengan menggunakan metode *ta'fīfī*, yaitu menggunakan pendekatan rasional. Metode ini dilakukan dengan cara mencari *'illat* untuk kemudian dianalogikan dengan permasalahan lain yang dinilai sama.

C. Analisis Komparatif Metode *Istinbāf* Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Alkohol

1. Persamaan

Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa dalam beberapa kondisi, alkohol dapat dihukumi najis. Hal ini beralasan karena terdapat keterkaitan antara alkohol dengan *khamr* berdasarkan *'illatnya*, yaitu membuat mabuk bagi siapa saja yang mengkonsumsinya.

2. Perbedaan


Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa alkohol pada dasarnya dihukumi najis berdasarkan pendapat-pendapat para ulama. Akan tetapi kenajisannya bisa ditoleransi apabila dipakai dalam kondisi yang memang dibutuhkan, misalkan untuk parfum. Hal ini didasari oleh dalil-dalil *ibārah* yang terdapat dalam kitab-kitab ulama terdahulu salah satunya adalah kitab *al-Mabāhīs al-Wafīyyah Fī Ḥukm al-A'tar al-*

Afranjiyyah karangan Sayyid Usman al-Batawi. Dengan demikian, metode *istinbāt* yang dipakai oleh Lembaga Bahtsul Masa'il dalam hal ini adalah metode *qaulī*. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa alkohol tidaklah najis. Sekalipun najis, najis yang dimaksud bukanlah najis secara fisik, melainkan jika alkohol tersebut digunakan untuk sesuatu yang haram, maka perbuatannya dihukumi najis secara maknawi. Hal ini didasari 'illat permasalahan yang terdapat dalam dalil ayat al-Qur'an dan Hadis, di mana yang dihukumi "*rijsun*" ialah perbuatan meminum *khamr*, bukan *khamr* secara fisiknya. Adapun metode *istinbāt* yang dipakai dalam menetapkan hukum alkohol di sini adalah metode *ta'fīf* atau kausasi.


Tendensi Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum alkohol ialah dalil-dalil *ibārah* yang terdapat dalam kitab-kitab ulama terdahulu yang sesuai dan sejalan dengan *naṣ-naṣ* al-Qur'an dan Hadis. Hal ini sedikit berbeda dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengutamakan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai rujukan utama, sementara rujukan tulisan-tulisan ulama terdahulu bersifat pendukung. Secara singkat, perbedaan alur penetapan hukum antara Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁷ Ahmad Munjin Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lembaga Bahtsul Masail)", *de jure*, jurnal syariah dan hukum, Vol. 5, No. 1, Juni 2013, hlm. 77.

Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama:



Majelis Tarjih Muhammadiyah



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari bab-bab sebelumnya mengenai studi komparatif metode *istinbāt* hukum Lembaga Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum alkohol, maka kesimpulan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa alkohol pada dasarnya dihukumi najis berdasarkan pendapat-pendapat para ulama. Akan tetapi kenajisannya bisa ditoleransi apabila dipakai dalam kondisi yang memang dibutuhkan, misalkan untuk parfum dan sebagainya.
2. Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa alkohol tidaklah najis. Sekalipun najis, najis yang dimaksud bukanlah najis secara fisik, melainkan jika alkohol tersebut digunakan untuk sesuatu yang haram, maka perbuatannya dihukumi najis secara maknawi.
3. Metode *istinbāt* yang dipakai oleh Lembaga Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum alkohol adalah metode *qaulī*, yaitu dengan mengambil pendapat-pendapat para ulama terdahulu dalam *ibārah* kitab-kitab karangannya. Selain itu, metode *ilhāqī* juga dipakai mengingat tidak ada keterangan secara eksplisit mengenai hukum alkohol, terlebih ketika permasalahan di bawa ke era modern seperti saat ini.
4. Metode *istinbāt* yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam

menetapkan hukum alkohol adalah metode *ta'liī* (kausasi), yaitu metode penetapan hukum menggunakan pendekatan penalaran dengan meneliti secara seksama apa yang dijadikan dasar konsepsi (penetapan) hukum.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dari bab-bab sebelumnya mengenai studi komparatif metode *istinbāt* hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum alkohol, maka setidaknya terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Sekalipun memilih pendapat bahwa hukum alkohol tidaklah najis, sebaiknya terkait penggunaan tetap harus berhati-hati, mengingat dalam beberapa kondisi terutama jika menyebabkan mabuk maka hal tersebut hukumnya haram.
2. Jika seorang mukmin terlanjur terjerumus ke dalam keharaman karena sebab *khamr*, maka segeralah bertaubat memohon ampun kepada Allah SWT atas dosa yang telah diperbuat.
3. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan perlu untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis membuka ruang seluas-luasnya untuk menyempurnakan penelitian terkait studi komparatif metode *istinbāt* hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum alkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Munjin Nasih. “Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)”, *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 5 No. 1, 2013.
- Alfadlol, Ahmad Mahyuddin. “Kandungan Alkohol Dalam Minuman Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”, *Skrripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Anis, M. Junus. “Asal Usul Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah,” *dalam Suara Muhammadiyah*, No. 6 Tahun ke-52, Maret II, 1972/Safar I, 1392 H.
- Anonim, “Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama Islam”, <https://fatwatarjih.or.id.>, diakses pada 19 April 2021 pukul 15.38 WIB.
- Ansori, Isa. “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih Indonesia”, *Jurnal Nizam*, Vol. 4 No. 1, 2014.
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018.
- Aziz, Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul. “Metode Istinbath Muhammadiyah dan NU (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)”, *Dosen Istitut Studi Islam Darussalam* Vol. 7.
- al-Batawi, Sayyid Utsman. *al-Mabāḥiṣ al-Wafiyah fī Ḥukm al-ʿAṭari al-Afranjīyah*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, t.t.
- Bawafi, Habib. “Dinamika Metode *Istinbāt al-Aḥkām* Lembaga Bahtsul Masail NU”, *Dosen STIT al-Muslihuum*, Tlogi Blitar.
- al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh bin Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa,2008.
- Dimiyati, J. *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Fadeli, Soeleiman. *ANTOLOGI NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, cet. Kedua,

Surabaya: Khalista Februari 2008.

Fathurrahman, Oman. *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologiis Melalui Pendekatan Usul Fiqh*, Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000.

Gaffār, Muḥammad Ḥasan Abdul. *Aṣr al-Ikhtilāf fī Qawā'id al-Uṣūliyyah Fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*. <https://al-maktaba.org>, diakses pada 7 Mei 2023.

Hidayat, Al Kafid. "Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia)", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

<https://fatwatarjih.or.id>, diakses pada 14 Mei 2023.

<https://nu.or.id>, diakses 24 September 2022

Hutbi, Ahmad. "Analisis Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Advokat", *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2016.

al-Jazīrī, Abdurrahmān. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

al-Kalībūlī, 'Abdurrahmān Muḥammad Ibn Sulaimān. *Majma' al-Anhur fī Syarḥ Multaqā al-Abḥur*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998, III.

al-Kasānī, Abū Bakr Ibn Mas'ūd. *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' Tartīb al-Syarā'ī'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, VII.

LPPOM MUI. "Hukum Alkohol", <http://www.halalmui.org>, diakses pada 8 April 2021, pukul 14.19 WIB.

Lukmanudin, Muhammad Ikhwan. "Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan". *Journal of Quran and Hadith Studies*, Vol. 4 No. 1, 2015.

al-Maqdisī, Abū Muḥammad Abdillāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah. *Al-Mugnī*, Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997, XIII.

al-Mardawī, Abū al-Ḥasan 'Alī Ibn Sulaimān Ibn Aḥmad. *Al-Inṣāf Fī Ma'rifah al-Rājiḥ Min al-Khilāf*, Beirut: Hajr, t.t.

Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, pada Tanggal 1-4 April 2010, di Universitas Muhammadiyah.

- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yahyā Ibn Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muṭtiyyīn*, Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003, IV.
- Nasih, Ahmad Munjin. “Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lembaga Bahtsul Masail)”, *de jure*, jurnal syariah dan hukum, Vol. 5, No. 1, Juni 2013.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nurul Rahayu Dhuriyatus Solikhah, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawas dan Pengendalian Minuman Beralkohol, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- al-Qarrāfi, Syihābuddin Aḥmad Ibn Idrīs. *al-Ẓakhīrah*, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994, X.
- Pransiska, Toni. “Menakar Pendekatan Teologis-Normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia”. *Turāts: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* vol. 5, no. 1, Januari-Juni 2017.
- Ramadani, Sally. Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvat) Dalam Obat Batuk Ditinjau Dari Hadis Nabi, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauiddin Makassar, 2018.
- al-Ru’ainī, Muḥammad Ibn Abdurrahmān al-Magribī al-Ḥuṭāb. *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar al-Khalīl*, Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2015, I.
- Ruslan, “Alkohol dalam Islam Studi Komparasi Antara Asy-Syafi’i dan Abu Hanifah”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Sentana, Jajang Chevy. “Metode Istinbath Hukum”, <https://jajangchevy.wordpress.com>., diakses 14 April 2021 pukul 10.13 WIB.
- Siswoyo, “Analisis Keputusan Bahtsul Masail Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama Tentang Mewakikan Qabul Nikah Melalui SMS”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2015.
- Sunaryo, Agus, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

- al-Syahristānī, Abī al-Fatḥ Muḥammad Abdul Karīm Ibn Abī Bakr Aḥmad. *al-Milal Wa al-Niḥal*, Kairo: Mausū'ah al-Ḥalbī Wa al-Tauzī', 1968, II.
- al-Syairāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn 'Alī Ibn Yūsuf. *Al-Muḥāzzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998, IV.
- Taufikin, "Hukum Islam Tentang Minuman Keras (Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2, 2015.
- Tim LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004 M)*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
- Tim LTN PBNU, *Aḥkām al-Fuqahā' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, Surabaya: Khalista, 2011.
- Tim Penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "Apakah Khamr itu Najis?", <https://rumaysho.com>., diakses 5 April 2021 pukul 14.20 WIB.
- Umar, Mashudi. "Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)", *Jurnal at-Turas*, vol. 2, 2015.
- al-'Uṣaimīn, Muhammad Ṣālih. *Fatāwā Nūrun 'Alā al-Darb*, Makkah: Mu'assasah al-Syaikh Muhammad Ṣālih al-'Uṣaimīn, 1979.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul. "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Nikah Siri dan Isbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Syari'ah", *Jurnal Musawa* Vol.12 No.2, 2013.
- Wardiyah, *Kimia Organik*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.
- Widodo, Sembodo Ardi. "Konstruksi Keilmuan Muhammadiyah dan NU", *Jurnal al-Ulum*, vol. 11, 2011.
- Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.14.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

310. Hukum Alkohol

S. Bagaimana hukumnya benda cair yang dinamakan alkohol? Najiskah atau tidak? Kalau najis, maka bagaimana hukumnya minyak wangi yang dicampur dengan alkohol. Apakah dimaafkan untuk shalat atau tidak? Kalau dimaafkan, apakah memang dimaafkan secara mutlak atau dengan syarat telah hancur. Karena kami mengetahui campurannya minyak wangi itu 1.000 alkohol dan 50 gram wangi-wangian. (NU Cab. Senori Tuban)

J. Bahwa alkohol itu termasuk benda yang menjadi perselisihan hukumnya di antara para ulama.

Dikatakan bahwa alkohol itu najis, sebab memabukkan. Dan juga dikatakan bahwa alkohol itu tidak najis, sebab tidak memabukkan, bahwa memamikan seperti racun. Dan Mukhtar berpendapat najis hukumnya, karena alkohol itu menjadi arak. Adapun minyak wangi yang dicampuri alkohol itu, kalau campurannya hanya sekedar menjaga kebaikannya, maka dimaafkan. Begitupun halnya obat-obatan.

Keterangan, dalam kitab *Raddul Fudhul*, kitab *al-Mabahitsa al-Wafiyyah*, dan kitab *al-Fiqih 'ala Madzahib al-Arba'ah*:

الْمَبْحَثُ الثَّلَاثُ فِي تَعْرِيفِ الْكُحُولِ الَّذِي اسْتَفَدْنَا مِنْ كَلَامٍ مَنْ يَعْرِفُ حَقِيقَتَهُ الَّذِي يَقْبَلُهُ الْحَسُّ مَعَ مَا رَأَيْنَاهُ مِنْ آلَاتِ صِنَاعَتِهِ. وَهُوَ غُنْصُرٌ بُخَارِيٌّ يُوجَدُ فِي الْمُتَخَمَّرَاتِ الْمُسْكِرَاتِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ. فَبُجُودِهِ فِيهَا يَحْصُلُ الْإِسْكَارُ وَيُوجَدُ هَذَا الْكُحُولُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْأَشْرِبَةِ مِنَ الْمُتَخَمَّرَاتِ تَقْبِيعِ الْأَزْهَرِ وَالْأَثْمَارِ الَّذِي يَتَّخَذُ طَيْبًا وَغَيْرَهُ كَمَا يُوجَدُ مِنْ مَعْقُودِ الْخَشَبِ بِآلَاتِ حَدِيدِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ وَهَذَا الْأَخِيرُ أضعفُ الْكُحُولِ كَمَا أَنَّ أَقْوَاهُ الَّذِي يُوجَدُ فِي خَمْرِ الْعَنْبِ (المباحث الوفية للسيد عثمان البتاوي)

Pengertian alkohol sebagaimana yang kami dapatkan dari pernyataan orang yang mengetahui hakekatnya serta yang kami lihat dari peralatan industri pembuatannya adalah, merupakan suatu unsur yang dapat menguap yang terdapat pada minuman yang memabukkan. Keberadaannya akan mengakibatkan mabuk. Alkohol ini juga terdapat pada selain minuman, seperti pada rendaman air bunga dan buah-buahan yang

dibuat untuk wewangian dan lainnya, sebagaimana juga terdapat pada kayu-kayuan yang diproses dengan mempergunakan peralatan khusus dari logam. Dan yang terakhir ini merupakan alkohol dengan kadar paling rendah, sedangkan yang terdapat pada perasan anggur merupakan alkohol dengan kadar tertinggi.

(وَمِنْهَا) أَيِّ مِنَ الْمَعْفُوتَاتِ. الْمَائِعَاتُ النَّجَسَةُ الَّتِي تُضَافُ إِلَى الْأَدْوِيَّةِ وَالرَّوَائِحِ الْعِطْرِيَّةِ لِإِصْلَاحِهَا. فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنِ الْقَدْرِ الَّذِي بِهِ الْإِصْلَاحُ (الفقه على مذاهب الأربعة)

Termasuk najis yang *dima'fu* (ditoleransi) adalah, cairan-cairan najis yang dicampurkan untuk komposisi obat-obatan dan parfum. Cairan tersebut bisa ditoleransi dengan kadar yang memang diperlukan untuk komposisi yang seharusnya.

KENAJISAN ALKOHOL

Pertanyaan Dari:

Nadi Wijaya, alamat e-mail: nadiwijaya58@yahoo.com

(disidangkan pada hari Jum'at, 14 Zulkadiah 1434 H / 20 September 2013 M)

Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tentang larangan khamr semua muslim sepakat haram, termasuk di dalamnya alkohol. Sebagian ulama menyatakan bahwa alkohol itu najis secara maknawi dan juga ada yang menyatakan najis lidzatihi. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam hal ini, apakah alkohol itu hanya najis maknawi atau memang najis lidzatihi?

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan yang telah saudara sampaikan. Sebelum kami menjawab, untuk lebih jelasnya, kami akan menguraikan sedikit tentang pengertian alkohol. Alkohol dalam bahasa arab adalah *al-kuhl* atau *al-kuhul*, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *alcohol*. Secara istilah alkohol adalah sesuatu yang menguap, saripati atau intisari. Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah terbakar. Umumnya dipakai pada industri dan pengobatan serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol dapat dibuat melalui proses fermentasi, destilasi, dan industri, yang mengandung berbagai zat hidrat arang (seperti melase, gula tebu dan sari buah).

Adapun tentang khamr, kaum muslimin sepakat meminum khamr itu hukumnya haram, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ... [البقرة، 2: 219]

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"... " [QS. al-Baqarah, 2: 219]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. [المائدة، 5: 90-91]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." [QS. al-Maidah, 5: 90-91]

Dalam ayat tersebut, yang digolongkan menjadi najis (*rijsun*) adalah khamr, yaitu sejenis minuman yang dapat memabukkan peminumnya. Kenajisan dalam ayat tersebut bukan karena zat khamr itu sendiri, tetapi perbuatan meminum khamr itulah yang dikatakan sebagai najis (*rijsun*). Sedangkan alkohol itu berbeda dengan khamr karena tidak

semua alkohol disalahgunakan dalam pemakaiannya. Alkohol menjadi haram hukumnya ketika dijadikan minuman yang dapat memabukkan. 'Illat diharamkannya alkohol dalam hal ini bukan karena ia benda najis, tetapi karena efek dari meminum alkohol itulah yang menjadikannya haram. Sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. [أخرجه البخاري]

Artinya: *Setiap minuman yang memabukkan itu haram.*" [H.R. al-Bukhari, Hadis diriwayatkan dari 'Aisyah]

Dari penjabaran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa alkohol bukanlah benda najis. Oleh sebab itu, ketika alkohol tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti untuk pengobatan, campuran parfum dan lain-lain, maka hal tersebut tidaklah diharamkan karena tidak terjadinya 'illat diharamkannya alkohol itu sendiri, yaitu memabukkan. Jadi alkohol di sini adalah najis maknawi (abstrak) bukan najis *lidzatihi* (zat/benda konkrit). Pada dasarnya zat dari alkohol itu tidaklah najis, meskipun alkohol dapat menjadi haram ketika disalahgunakan menjadi minuman yang dapat memabukkan. Namun keharaman ini disebabkan efek memabukkannya, bukan karena najisnya zat alkohol tersebut. Hal ini karena tidak semua benda haram itu termasuk benda najis, sebagaimana dalam kaidah fihiyyah:

كُلُّ نَجَسٍ حَرَامٌ وَلَيْسَ كُلُّ حَرَامٍ نَجَسٌ.

Artinya: *"Setiap yang najis itu haram, tapi tidak semua yang haram itu najis."*

Pertanyaan serupa pernah ditanyakan dan pernah pula dibahas dan dimuat di rubrik Fatwa Agama Majalah Suara Muhammadiyah No. 13 tahun 2005. Dalam fatwa tersebut dijelaskan, bahwa ayat 90 surat al-Maidah di atas menyatakan bahwa zat khamr itu bukan najis, yang najis ialah perbuatan minum khamr dan perbuatan minum khamr itu sama dengan perbuatan syaitan. Dengan kata lain yang diharamkan adalah perbuatan minum khamr, bukan zat khamr itu sendiri. Hal ini senada dengan firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. [الحج، 22 : 30]

Artinya: *"... maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta."* [QS. al-Hajj {22}: 30].

Dari ayat ini dapat difahami bahwa berhala yang berupa batu dan sebagainya adalah suci sebagaimana halnya dengan batu-batu yang lain. Yang dihukum najis itu ialah perbuatan menyembah berhala, karena perbuatan menyembah berhala itu bukan saja perbuatan najis bahkan termasuk perbuatan syirik dan termasuk perbuatan dosa besar.

Dari keterangan di atas kami berpendapat bahwa zat khamr dan zat alkohol itu adalah suci bukan najis. Yang najis ialah perbuatan minum khamr dan minum minuman keras (yang mengandung alkohol), karena berakibat mabuknya si peminum. Orang mabuk adalah orang yang tidak waras akalnya dan dapat menimbulkan keonaran, kebencian dan permusuhan dalam masyarakat.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No. 23, 2013



SERTIFIKAT

Nomor: 868/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : ABDUL LATIEF CHOERUL FAHMI
NIM : 1617304001
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **87 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO Laboratorium Fakultas Syariah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/11/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Abdul Latif Choerul Fahmi
NIM : 1617304001
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purbalingga dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91.29). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 20 Februari 2020



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001



Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/1938V/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

ABDULLATIF CHOERUL FAHMI
NIM: 1617304001

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 28 September 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	94 / A-
Microsoft Excel	82 / B
Microsoft Power Point	90 / B+



Purwokerto, 12 Mei 2023
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/189/2017

This is to certify that :

Name : **ABDUL LATIFEF CHOERUL**
Study Program : **PMA**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: **61** GRADE: **FAIR**

Purwokerto, August 3rd 2017
Head of Language Development Unit,
Dr. Sibar, M.Ag.
NIP. 19670307199303 1 005



IAIN PURWOKERTO www.iainpurwokerto.ac.id ٦٣٥٦٢٤-٠٢٨١ هاتفه ٥٣١٢٦ بوروكرتو رقم: ٤٠٠ بوروكرتو احمد ياني رقم: ٤٠٠ بوروكرتو احمد ياني رقم: ٤٠٠ بوروكرتو احمد ياني رقم: ٤٠٠

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

الشهادة

رقم: ٤٠٠ بوروكرتو احمد ياني رقم: ٤٠٠ بوروكرتو احمد ياني رقم: ٤٠٠ بوروكرتو احمد ياني رقم: ٤٠٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم: عبد اللطيف خير

القسم: PMA

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO (ممتاز)

٢٢ سبتمبر ٢٠١٦

الوحدة لتنمية اللغة

١٠٠

١٩٦٧.٣٠٧ ١٩٩٣.٣١٠٠٥ رقم الوظيف: M.Ag. الدكتور صبور

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id



SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2016

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

ABDUL LATIFEF CHOERUL

1617304001

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	78
2. Tattil	85
3. Kinah	85
4. Praktek	90

NO. SERI: MAJ-UM-2016-098

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 20 September 2016
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Abdullatif Choerul Fahmi
2. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 28 September 1998
3. Alamat Lengkap : Slinga Rt 01 Rw 05, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga
4. Nama Ayah : Suratman
5. Nama Ibu : Supriyatin

Riwayat Pendidikan

B.

1. SD/MI, Tahun Lulus : MI Muhammadiyah 2 Slinga, 2010
2. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTs Ma'arif NU 12 Arenan, 2013
3. SMA/MA, Tahun Lulus : MA Minhajut Tholabah, 2016
4. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2016

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Harian Pramuka MA Minhajut Tholabah Periode 2014-2015
2. Pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Periode 2018-2019
3. Ketua IPNU Ranting Slinga Periode 2020-2022
4. Pengurus UKM Master UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Periode 2017-2018, 2018-2019

Purwokerto, 23 Juni 2023



Abdullatif Choerul Fahmi
NIM. 1617304001